

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG
BERINTEGRITAS**

(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI



Oleh:

Ilmalili Alfina Sutiara
NIM: 202102030068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG
BERINTEGRITAS**

(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Ilmalili Alfina Sutiara
NIM: 202102030068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG
BERINTEGRITAS**

(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Imalili Alfina Sutiara
NIM: 202102030068



Disetujui Dosen Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

St. Sariroh, M.H.

NIP.19920225201903201

**KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tungala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 146.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah 'ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap kemudahan yang telah dilimpahkan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini, hingga akhirnya titah-Nya mengantarkan penulis pada garis akhir. Dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis, Rama Ismail dan Ibu Rohimah yang telah memberi rasa cinta tanpa syarat dan doa-doa tulus yang selalu mengiringi perjalanan dalam setiap perjuangan penulis, doa kalian bukan hanya sekadar harapan, namun juga energi nyata yang memberi semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan seperti waktu, tenaga, materi, dan kasih sayang yang menjadi anugerah tak ternilai.
2. Teruntuk seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberi kepercayaan, dukungan moral, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.
3. Kepada seluruh guru yang telah membimbing penulis sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan pengajaran, keteladanan, dan ilmu yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan akademik penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan kebijakan beliau yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif serta memfasilitasi terselenggaranya proses pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.PD.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan akademik yang telah beliau berikan selama penulis menempuh pendidikan.

7. Ibu St. Sariroh, MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
9. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melayani mahasiswa dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran yang sangat membantu kelancaran proses akademik penulis.
10. Kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berharga dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Jember, 14 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Imalili Alfina Sutiara, 2025: Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi)

Kata Kunci: Efektivitas, Sirekap, Pemilu Berintegritas, Teknologi Pemilu, Rekapitulasi Suara

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia seringkali menghadapi tantangan yang mengancam integritas, terutama terkait kapasitas dan integritas petugas adhoc yang rentan pengaruh eksternal. Proses rekapitulasi suara manual sebelum adopsi teknologi dianggap kurang transparan dan rawan manipulasi. Tragedi Pemilu 2019, di mana banyak petugas meninggal akibat kelelahan yang dilatar belakangi oleh beratnya beban kerja manual. Menghadapi hal ini, adopsi sistem elektronik dan digital seperti SIREKAP dianggap sebagai solusi yang diperlukan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan kualitas Pemilu, sejalan dengan tren global di mana banyak negara telah memanfaatkan teknologi dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan SIREKAP pada Pemilu 2024 sebagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan serta publikasi hasil suara.

Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi? 2) Apa saja tantangan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis secara mendalam tentang efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi 2) Mendeskripsikan tantangan-tantangan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi


Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual serta studi kasus yang mana obyek penelitiannya ialah pada KPU Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Menurut Miles & Huberman. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari sripsi ini adalah: 1) Penelitian di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa SIREKAP telah berkontribusi pada efektivitas penyelenggaraan pemilu dengan mempercepat proses rekapitulasi suara dan meningkatkan aksesibilitas informasi pemilu kepada publik, yang secara signifikan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori efektivitas sistem informasi DeLone dan McLean, di mana sistem ini terbukti memberikan manfaat positif dalam hal efisiensi dan transparansi proses pemilu. 2) Dalam implementasinya di lapangan, Sirekap dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kendala teknis dan server eror, ketidak sinkronan data dan keterbatasan SDM dan pelatihan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C.Tujuan Penelitian.....	14
D.Manfaat Penelitian.....	15
E.Definisi istilah.....	16
F.Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A.Penelitian Terdahulu	20
B.Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	54
A.Pendekatan dan Jenis penelitian	54
B.Lokasi Penelitian	55
C.Subyek Penelitian	56
D.Teknik pengumpulan data	58
E.Teknik Analisis Data	60
F.Keabsahan Data	61

G.Tahap-Tahap Penelitian.....	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A.Gambaran Obyek Penelitian.....	64
B.Penyajian Data dan Analisis.....	73
C.Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUP	112
A.Kesimpulan.....	112
B.Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu	25
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau warga negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah sebagai representasi dari kehendak rakyat tersebut.² Berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³ Menjadi dasar konstitusional dalam menjalankan penyelenggaraan negara yang melibatkan masyarakat atau rakyat secara aktif. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah dan masa depan bangsa melalui pemilihan umum (Pemilu) yang bebas dan adil. Dengan hak memilih, setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah dan tujuan negara. Bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara salah satunya ialah melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang menjadi sebuah wadah dalam suatu apresiasi dan juga suatu kepercayaan rakyat kepada para wakilnya yang akan menduduki cabang legislatif maupun cabang eksekutif.

² Yudi Suparyanto, *Demokrasi Di Indonesia* (Klaten: Cempaka putih, 2018), 1.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi dalam menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Di Pemilu 2024, rakyat Indonesia kembali menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mengantarkan bangsa ini pada kondisi yang lebih maju. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”⁴. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang mengevaluasi kinerja pemimpin yang sedang berkuasa. Rakyat berhak menilai apakah pemimpin mereka telah memenuhi mandat yang diberikan atau belum. Bagi yang dinilai kurang memuaskan, Pemilu menjadi alat untuk mengganti mereka dengan pemimpin yang lebih kompeten dan pro-rakyat.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang dasar 1945 Pasal 22E ayat (6).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 1 ayat (1)

Bagi para calon pemimpin, Pemilu adalah kesempatan untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat. Kemenangan dalam Pemilu menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap visi dan misi mereka untuk membangun bangsa. Namun, Pemilu bukan sekadar pertarungan politik semata. Di balik setiap suara, terkandung harapan rakyat akan masa depan yang lebih cerah. Pemilu 2024 menjadi momen penting untuk menentukan arah bangsa dan masa depan generasi penerus. Haywood menjelaskan bahwa pemilihan umum memiliki peran ganda dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Dari perspektif masyarakat (*bottom-up*), pemilu berfungsi sebagai wadah rekrutmen politik yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik. Selain itu, pemilu menjadi cara membentuk pemerintahan yang dikehendaki rakyat. Terakhir, pemilu juga berperan membatasi tindakan dan kebijakan para pejabat agar tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, dari perspektif negara (*top-down*), pemilu memiliki fungsi untuk membangun legitimasi bagi pemerintahan yang terpilih. Pemilu juga menjadi mekanisme penguatan dan pergantian elite secara berkala. Lebih lanjut, pemilu menyediakan perwakilan rakyat dalam lembaga-lembaga negara. Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh warga negara.⁶ Dalam memahami konsep pemilihan umum, tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang menjadi landasannya. Hubungan antara keduanya sangat erat, dimana keduanya berasal dari prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Prinsip ini

⁶ Dody Wijaya, *Ironi Pemilu Serentak* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 22.

mengartikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan harus digunakan demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum dianggap sebagai mekanisme untuk menegaskan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan seluruh warga negara. Pemilihan umum harus dilakukan dengan jujur, adil, dan demokratis. Untuk memastikan pemilihan umum sesuai dengan prinsip tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pejabat publik yang sah secara legitimasi. Syarat Pemilu yang berkualitas setidaknya harus menjamin kebebasan dan keadilan bagi semua peserta dan pemilih. Untuk menilai kesesuaian sistem pemilu dengan kebutuhan suatu negara, indikator-indikator dibutuhkan menjadi acuan. Seperti yang dikatakan oleh Kansil bahwa "indikator-indikator tersebut mencakup akuntabilitas (accountability), Keterwakilan (representativeness), keadilan (fainess), persamaan hak tiap pemilih (equality)."⁷ Kepatuhan penuh terhadap semua aturan hukum oleh setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemilu adalah kunci suksesnya pelaksanaan pemilu yang demokratis, hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Supaya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bisa terwujud, dibutuhkan penyelenggara yang berintegritas (jujur dan bertanggung jawab), profesional (ahli dan kompeten), serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Pemilu yang berintegritas itu sendiri adalah pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti

⁷ Mario Nurkamiden, "Sirekap : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia," *Jurnal pengabdian dan penelitian pada masyarakat* vol 1 no.2 (Januari 2024): 102. <https://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/62/11>

semua orang punya hak memilih dan semua suara punya nilai yang sama, serta dilaksanakan dengan cara yang profesional, tidak memihak siapapun, dan terbuka dalam setiap persiapannya maupun dalam menghadapi masalah yang muncul.⁸

Namun dalam penerapannya sistem pemilu tidak selalu berjalan dengan lancar, Indonesia mengalami banyak permasalahan yang menjadi tantangan dalam terwujudnya integritas pada pemilu. Kapasitas dan integritas petugas adhoc di tingkat TPS dan tingkatan di bawahnya, yang seringkali kurang terlatih serta terbatasnya tenaga yang dimiliki masing individu dan juga rentan terhadap pengaruh eksternal, juga menjadi titik lemah dalam rantai integritas pemilu. Sebelum adopsi teknologi seperti Sirekap, proses rekapitulasi suara yang sepenuhnya manual dan berjenjang seringkali dianggap kurang transparan dan rentan terhadap kesalahan atau manipulasi di berbagai tingkatan, yang semakin memperburuk isu kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses demokrasi dan juga petugas adhoc terutama di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan mengalami kelelahan yang signifikan akibat beban kerja manual yang berat dan waktu yang panjang dalam proses rekapitulasi suara. Kelelahan fisik dan mental yang dialami petugas dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi akurasi hasil pemilu.

⁸ Khairul Fahmi, *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum* (Depok: Rajawali Pres, 2023), 16.

Berkaca pada Pemilu 2019, kita melihat betapa beratnya tugas para petugas pemilu. Ada 894 orang meninggal dan 5.175 lainnya sakit karena kelelahan saat menghitung suara dan merekapitulasi hasilnya di berbagai tingkatan. Beban ini diperkirakan akan semakin berat di tahun 2024, karena setelah Pemilu pada 14 Februari, kita juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Menghadapi tantangan yang besar ini, solusi yang dibutuhkan adalah penggunaan sistem elektronik dan digital dalam penyelenggaraan pemilu. Teknologi ini diharapkan bisa mengatasi kerumitan dan kesulitan dalam mengelola seluruh proses pemilihan. Jika kita melihat negara-negara lain di dunia, kebanyakan dari mereka sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu badan penyelenggara pemilu melaksanakan pemilihan yang berkualitas tinggi, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Menurut Alasman Mpesau yang dikutip dari International IDEA menyatakan bahwa: Dari 106 negara yang diteliti, teknologi digunakan secara luas dalam pemilihan untuk proses seperti tabulasi suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan e-voting. Bahkan demokrasi terbesar di dunia, India, secara eksklusif menggunakan mesin e-voting untuk pemilihan nasional maupun lokal. Negara lain, termasuk Filipina, Belgia, Brasil, Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, dan Amerika Serikat, menggabungkan teknologi pada berbagai tahap pemilihan mereka.⁹ Maka dari itu, pemanfaatan sistem elektronik dan digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah

⁹ Alasman mpesau,” Transformasi Elektronika Digital,” 22.

keharusan untuk menyederhanakan dan mengatasi berbagai kesulitan dalam pengelolaan pemilu, sejalan dengan kecenderungan umum di berbagai negara yang telah mengintegrasikan teknologi dalam proses pemilihan mereka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Sebagaimana yang di terapkan oleh negara indonesia pada pemilu 2024, Sistem Rekapitulasi Suara Elektronik (SIREKAP) hadir sebagai cara baru yang pintar untuk membuat proses hitung dan olah data suara jadi otomatis dan lebih cepat, dengan harapan pemilu akan berjalan lebih efisien dan informasinya lebih mudah didapatkan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 1 nomor 56 berbunyi "Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu."¹⁰ Dan Dasar penggunaan Sirekap terdapat di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi.¹¹ Kemudian, ditetapkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu pasal 1 nomor (56).

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 597 tahun 2020 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi rekapitulasi

115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memiliki legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem informasi rekapitulasi berbasis elektronik.¹²

Alur kerja Sistem Rekapitulasi Suara Elektronik (SIREKAP) dimulai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di lokasi tersebut, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan suara secara manual, yang kemudian hasilnya dicatat dalam formulir C1. Formulir ini selanjutnya diserahkan secara berjenjang melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, hingga akhirnya diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota. KPU pada tingkat kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan input data dari formulir C1 tersebut ke dalam sistem Sirekap. Hasil entri data ini kemudian dipublikasikan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau hasil pemilihan secara langsung. Informasi yang tersedia dalam Sirekap tidak hanya terbatas pada hasil hitung cepat dan rekapitulasi suara, tetapi juga mencakup penetapan suara, penetapan kursi, dan calon terpilih. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil pemilihan dan mempermudah masyarakat untuk memahami proses demokrasi secara transparan. Akan tetapi, pembahasan tentang penggunaan sistem elektronik Sirekap menawarkan potensi manfaat sekaligus membawa tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Di satu sisi, banyak yang

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU)

berharap Sirekap dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penghitungan suara. Sirekap memiliki potensi untuk mempercepat proses penghitungan suara, mengurangi kesalahan manusia yang sering memicu sengketa hasil pemilu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemilu. Data yang terdapat dalam SIREKAP mewujudkan analisis dan pelaporan yang lebih cepat, mempercepat pengumuman hasil pemilu dan mengurangi masa penantian yang penuh ketegangan.

Namun dalam penerapan Sirekap pada pemilu serentak 2024 terdapat hal hal yang berlawanan dengan tujuan dan fungsi dari terciptanya SIREKAP tersebut. Sistem yang terhubung dengan internet ini sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil dan memadai, jika infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai akan kesulitan dalam mengunggah data yang dapat menghambat proses perhitungan suara. Kehilangan data atau inkonsistensi data dapat merusak kepercayaan publik dan memicu kekacauan politik. Hal ini juga dapat menciptakan peluang terjadinya praktik curang yang berpotensi merugikan kandidat presiden dalam tahapan pemilihan. Kekhawatiran luas di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa penerapan teknologi elektronik seperti Sirekap dianggap meningkatkan kemungkinan manipulasi data dan penetrasi sistem, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil pemilu.¹³ Penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan karena dianggap bermasalah

¹³ Akhsan Firly Saetrian,dkk, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik vol 1*, No. 3 (Juli 2024):226.

dan memunculkan dugaan adanya penambahan suara yang tidak benar. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU menurun. Bahkan, banyak yang menilai ini sebagai indikasi kecurangan dalam sistem pemilu, yang kemudian memicu perdebatan panas soal dugaan penggelembungan suara di data Sirekap milik KPU. Fenomena tersebut menjadi salah satu kisruh pada penghitungan suara pemilu tahun 2024 di Indonesia. Kasus data penggelembungan suara Sirekap pada pemilu tahun 2024 sebanyak 154.541 dari total 823.220 TPS dengan perolehan suara pemilihan presiden, 13.767 TPS, pemilihan legislative DPR RI dan 16.540 TPS pemilihan legislative DPD RI, telah terjadi penggelembungan suara pada SIREKAP di 16 Provinsi, 83 Kabupaten/Kota di Indonesia. Seperti halnya penggelembungan suara di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, TPS 34 terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon 02 pada aplikasi SIREKAP sebanyak 886 suara dari 86 suara berdasarkan formulir C1. TPS 026 wilayah Kembangan, Jakarta Barat penggelembungan perolehan suara pasangan calon 02 pada aplikasi SIREKAP sebanyak 720 suara dari 80 suara berdasarkan formulir C1. Kemudian, TPS 54 Cakung, Jakarta Timur penggelembungan suara pasangan calon 02 di SIREKAP sebanyak 748 dari yang hanya 74 suara. Hal itu, juga terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon 03 sebanyak 160 suara dari yang hanya 16 suara. TPS 013 Kelurahan Kalibiru, Kecamatan Cilodong, Depok penggelembungan suara pada SIREKAP sebanyak 617 suara dari 117 suara pada formulir C1. Terjadi juga penggelembungan suara legislative partai PSI terus naik menembus angka 3,13%, berdasarkan data

yang masuk pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 18.00 WIB sebanyak 65.86% yaitu 542.215 dari 823.236 TPS. Perolehan suara PSI hanya menyisakan kurang dari 1% untuk tembus ambang batas parlemen 4% dan mendudukkan calegnya ke kursi DPR RI. Selanjutnya, tanggal 13 Maret 2024 terjadi pergeseran hasil perolehan suara pemilihan Presiden dan Legislatif berdasarkan data pada SIREKAP sebesar 50 juta lebih. Klaim kecurangan hingga dugaan hasil SIREKAP menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu juga turut bermunculan bahkan kepercayaan publik pada hasil pemilu dan integritas demokrasi pemilu di Indonesia Tahun 2024 berisiko mengalami penurunan.¹⁴ Seperti yang dilansir pada website kabar banyuwangi, Berita ini membahas tentang dugaan ketidakakuratan data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang dikelola oleh KPU Banyuwangi. Hal ini disampaikan oleh salah satu calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang merasa dirugikan karena perolehan suaranya mengalami penurunan yang signifikan secara tiba-tiba dan terdapat perbedaan data dari SIREKAP dengan hasil penghitungan suara di lapangan yang dilakukan oleh timnya dengan selisih yang begitu besar. Hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap akurasi data yang ditampilkan oleh SIREKAP dan memunculkan pertanyaan mengenai integritas proses pemilu.¹⁵

¹⁴ Annisa Nur Azzahra, Yadi Januari, Lutfi Fahrul Rizal, "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Unes law review vol 6*, No. 4 (Juni 2024): 11820.

¹⁵ "Data Sirekap KPU tidak akurat, caleg PDI Perjuangan asal Banyuwangi merasa dirugikan," Kabar Banyuwangi, Februari 20, 2024, <https://kabarbanyuwangi.co.id/data-Sirekap-kpu-tidak-akurat-caleg-pdi-perjuangan-asal-banyuwangi-merasa-dirugikan>.

Maka dari itu, penting untuk mengupayakan perbaikan dalam penggunaan Sirekap. Caranya antara lain dengan memberikan penjelasan yang lebih detail dan mudah dipahami tentang cara kerja sistem tersebut, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan oleh Sirekap dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.¹⁶ Masyarakat berhak mengetahui dan memantau proses rekapitulasi secara terbuka dan akuntabel. Mekanisme yang jelas dan terperinci untuk memastikan transparansi ini perlu dirumuskan dan diterapkan dengan tegas. Berkaca pada Pemilu 2024, kita perlu meneliti Sirekap dan problematikanya dengan seksama. Diperlukan solusi komprehensif untuk meminimalisir risiko dan memastikan keberhasilan pemilu yang demokratis, adil, dan transparan.

Oleh sebab itu, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai isu dan problematika yang muncul terkait penggunaan SIREKAP dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Penelitian ini akan mengevaluasi secara empiris sejauh mana implementasi SIREKAP di tingkat lokal telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan integritas pada pemilu. Penelitian ini memiliki pemahaman mendalam mengenai efektivitas SIREKAP di Banyuwangi, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas 5.782,50 Km², yang terbagi ke

¹⁶ Ica Angger Pradesa, "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Vol 03, No. 04 (Maret 2024)

dalam 24 kecamatan.¹⁷ Selain itu, kapasitas sumber daya masyarakat lokal dengan jumlah penduduk tercatat 1,79 juta jiwa data pada tahun 2024 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu mencapai 1.341.678 pemilih.¹⁸ Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di banyuwangi mencapai 76 persen,¹⁹ yang mana hal tersebut akan memberikan wawasan spesifik yang mungkin berbeda dari implementasi di wilayah lain seperti di kabupaten jember yang tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 masih di bawah 60 persen.²⁰ Hal tersebut menghasilkan rekomendasi yang lebih terarah dan relevan bagi KPU setempat dan juga penelitian ini dapat mengidentifikasi secara konkret kendala-kendala teknis, operasional, dan sumber daya manusia yang dihadapi dalam penerapan SIREKAP di tingkat KPPS dan PPK Banyuwangi, termasuk isu jaringan, perangkat, dan kemampuan petugas, yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran guna meningkatkan efisiensi dan akurasi penggunaan aplikasi. Dengan menganalisis persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di Banyuwangi, termasuk petugas pemilu, saksi partai, dan masyarakat, penelitian ini dapat mengukur tingkat kepercayaan terhadap SIREKAP dan dampaknya terhadap persepsi integritas pemilu secara

¹⁷ “Kabupaten Banyuwangi,” [Jatim.bpk.go.id](https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/), diakses Juli 3, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/>

¹⁸ “KPU Banyuwangi Tetapkan 1.348.925 Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2024” *Kabar Banyuwangi*, September 19, 2024, <https://kabarbanyuwangi.co.id/kpu-banyuwangi-tetapkan-1348925-daftar-pemilih-tetap-untuk-pilkada-2024>

¹⁹ “Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Banyuwangi Lampau Target” *Kabar Banyuwangi*, Maret 22, 2024, <https://kabarbanyuwangi.co.id/partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2024-di-banyuwangi-lampau-target>

²⁰ Anggi Widya Permani, “Bawaslu Jember Catat Partisipasi Pemilih Masih di Bawah 60 Persen” *RRI*, Desember 7, 2024, <https://www.rri.co.id/jember/pilkada-2024/1175042/bawaslu-jember-catat-partisipasi-pemilih-masih-di-bawah-60-persen>

keseluruhan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi praktis bagi KPU Banyuwangi dalam menyempurnakan implementasi SIREKAP di masa depan, tetapi juga berpotensi menjadi studi kasus yang berharga dan memberikan pembelajaran komparatif bagi KPU di daerah lain dengan karakteristik serupa dalam upaya memanfaatkan teknologi untuk pemilu yang lebih berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam tentang **Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi?
2. Apa saja tantangan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi
2. Mendeskripsikan tantangan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian atau suatu pembahasan masalah yang dilakukan penulis mengharap agar dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam masalah-masalah yang akan diteliti, manfaat penelitian ini dibagi ke dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

a) Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ketatanegaraan di Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum, khususnya mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang saat ini diterapkan.

b) Manfaat secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat bermanfaat bagi kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem rekapitulasi dalam pemilihan umum dan juga tidak merugikan beberapa pihak.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan SIREKAP pada pemilu di Indonesia

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Diharap dapat menjadi referensi bagi KPU Banyuwangi untuk terus menyempurnakan sirekap dan membantu memastikan bahwa

sirekap berfungsi dengan maksimal, akurat, efisien, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

E. Definisi istilah

Adapun definisi istilah bertujuan menghindari kesalahpahaman dan memastikan kejelasan dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ini. Sesuai judul yang diangkat, yakni: “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus KPU Banyuwangi)”.

1. Efektivitas

Efektivitas, berasal dari kata efektif, bermakna tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini merujuk pada tingkat keberhasilan suatu tindakan atau upaya dalam menghasilkan dampak atau hasil yang sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

2. Sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP)

SIREKAP merupakan singkatan dari Sistem informasi rekapitulasi, SIREKAP adalah sebuah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses hasil

²¹ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Perumahan (Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,2021)*, 10.

penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan umum.²²

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah sebuah kegiatan demokrasi dimana rakyat sedang memilih wakil nya dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

4. Integritas

Integritas memiliki definisi berupa penekanan terhadap kejujuran serta konsistensi antara nilai dan perilaku yang dianut oleh seseorang. Dalam hal ini, nilai-nilai harus berupa moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Sementara perilaku berupa sikap mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan, bersikap jujur, menepati janji dan komitmen, serta bertanggung jawab dan berupaya mengevaluasi kesalahannya. Integritas yang meliputi moral dan perilaku dapat membangun kepercayaan individu dan kelompok terhadap pemimpin ataupun institusi.²³

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

²² Mario Nurkamiden, "Sirekap: Tantangan dan potensi kekeliruan proses rekapitulasi pemilu serentak di Indonesia," *Sosiologi: Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat* vol 1, no.2 (Januari 2024): 102. <https://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/62/11>

²³ Dr. Ir. Benny Hutahayan, M.M., MPA., *Kepemimpinan, Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 346

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²⁴ KPU Banyuwangi adalah lembaga negara yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan keberhasilan semua proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menyajikan deskripsi alur penelitian secara naratif, mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Setiap bab menguraikan satu bahasan utuh yang sesuai dengan tahapan dan urutan yang lazim dalam penelitian. Format penulisannya berbentuk narasi deskriptif, bukan seperti daftar isi.²⁵ Pembagian pembahasan ke dalam bab-bab esensial bagi kelancaran penulisan dan kemudahan pemahaman bagi pembaca. Selain itu, format ini juga menyederhanakan dan menata proses identifikasi masalah penelitian, sekaligus mendukung kemajuan langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya terdiri dari konteks penelitian masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan diakhiri dengan definisi istilah.

Bab II, kajian kepustakaan pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pasal 1 ayat (6).

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember), 75.

penelitian. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang di peroleh.

Bab III, dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis yang yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mencegah pengulangan, plagiarisme, atau penelitian topik serupa pada karya lain, diperlukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui studi ini, penulis menemukan sejumlah sumber yang relevan dengan fokus penelitiannya, yaitu:

- 1) Tesis yang ditulis oleh Nur Asia pada tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan judul "Digitalisasi Penyelenggaraan dalam Pemilihan Umum dalam Prespektif Hukum Pemilu".

Hasil penelitian dalam Tesis ini yaitu Berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut: 1. Keadilan pemilu merupakan mulai dari proses tahapan pemilu hingga hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh peserta pemilu, peserta pemilih dan publik, meskipun terjadi suatu sengketa maka dapat di selesaikan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu digitalisasi penyelenggaraan pemilu yang dapat memudahkan bagi penyelenggara pemilu, mengurangi kecurangan dan hasil pemilu bisa dipertanggung jawabkan. 2. Pengaturan mengenai Digitalisasi pemilu sudah diterapkan pada setiap tahapan penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU) .

Persamaan dari penelitian ini sama sama membahas tentang sistem digitalisasi yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang E-Voting sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).

- 2) Tesis yang ditulis oleh Mita Suci Wulandari pada tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul “ Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Mendorong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas”.

Hasil penelitian dalam Tesis ini yaitu Teknologi sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) yang hadir pada Pilwakot Semarang 2020 di tengah masa pandemi merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk memudahkan kerja petugas KPPS di tingkat TPS hingga Kabupaten/Kota.

Perpindahan dari manual menuju sistem digital merupakan suatu inovasi, yang mana dalam hal ini pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama membahas teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Adapun perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas berfokus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, Penelitian ini fokus terhadap Pemilihan Umum (PEMILU).

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Oktaria Pakamase pada tahun 2022 Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

dengan judul “ Analisis Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai”

Hasil penelitian dalam Skripsi ini yaitu penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Dumai. Ada beberapa perbaikan yang muncul pada permasalahan pelaksanaan SIREKAP ini, seperti berikut: 1. Masalah utamanya ialah jaringan internet, perangkat handphone, kekuatan daya server. 2. SIREKAP ini juga hanya menjadi alat bantu dalam bagian proses pilkada. Seperti mempercepat kinerja dari KPU dalam proses perolehan suara dan juga sebagai alat publikasi dari hasil perolehan suara. 3. Dari segi kapasitas SDM SIREKAP ini juga masih kurang. Ada sebagian dari mereka yang kurang paham terkait cara menggunakan aplikasi SIREKAP tersebut, dan ada juga yang harus melihat buku panduan baru bisa menggunakan SIREKAP itu. 4. Selain itu tidak adanya sosialisasi ke masyarakat akan digunakannya aplikasi SIREKAP pada perhitungan suara pilkada saat itu, sehingga masyarakat kurang mengetahui terkait SIREKAP yang akan digunakan pada pilkada kali ini.

persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan penggunaan SIREKAP. Akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian di atas membahas tentang penerapan SIREKAP pada pilkada atau pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian ini fokus pada pemilu atau pemilihan umum.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Ilham Nur Pratama Rahman pada tahun 2023 Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “ Digitalisasi Perhitungan Suara Melalui SIREKAP Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia”.

Hasil penelitian dalam Skripsi ini yaitu penelitian terkait Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui SIREKAP pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia maka penulis menarik kesimpulan berikut: 1. Easy to Use (Mudah Digunakan) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia telah dimudahkan dengan adanya SIREKAP. 2. Secure and Realiabe (Aman dan Dapat Dipertahankan) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia telah aman dengan adanya SIREKAP sehingga patut dipertahankan. 3. Relevant (Sesuai) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP sangat sesuai dengan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kebutuhan masyarakat. 4. Seamless (Mulus) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP masih memiliki sedikit hambatan dalam pengoperasian nya. 5. Digitally Enabled Workplaces (Lingkungan Aktif Secara Digital) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP difokuskan pula pada lingkungan kerja yang memadai, memiliki akses data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik demi kenyamanan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 6. Digitally

Confident Workforce (Tenaga Kerja Digital) Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP bertugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU-RI harus dilatih dalam pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih yang sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Umum agar dalam pengaplikasian dilakukan secara percaya diri.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan penggunaan SIREKAP. Akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian di atas membahas tentang penerapan SIREKAP pada Pilkada atau pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian ini fokus pada pemilu atau pemilihan umum.

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Gema Ayu Putri Kinasih pada tahun 2024 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul “Efektifitas Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu 2024”.

Hasil penelitian dalam Skripsi ini adalah 1) Penggunaan aplikasi SIREKAP menurut stakeholder pada pemilu tahun 2024 yaitu KPU, BAWASLU, Parpol, serta KPPS memperoleh hasil bahwa penggunaan aplikasi SIREKAP sudah efektif sesuai dengan tujuan dalam penggunaannya. Yaitu sebagai alat bantu pemilu dan media untuk menyebarkan hasil perolehan suara pemilu kepada Masyarakat secara cepat dan mudah diakses melalui SIREKAP Web. 2) Masih terdapat kendala

yang ada dalam penggunaan aplikasi SIREKAP diantaranya server SIREKAP yang masih sering down, lambatnya proses unggah foto C-Hasil ke SIREKAP, dan masih adanya kekeliruan pembacaan angka C-Hasil oleh SIREKAP, hal ini menunjukkan walaupun sudah efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan akan tetapi masih perlu pembenahan kembali aplikasi SIREKAP tersebut untuk pemilu-pemilu kedepannya.

Persamaan dari penelitian ini sama sama membahas tentang penerapan penggunaan SIREKAP pada PEMILU 2024. Akan tetapi penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang penerapan SIREKAP di seluruh wilayah indonesia. sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan SIREKAP di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

N O	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Asia	Digitalisasi Penyelenggaraan dalam Pemilihan Umum dalam Prespektif Hukum Pemilu	sama sama membahas tentang sistem digitalisasi yang di bentuk oleh Komisi Pemilihan umum	perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang E-Voting sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).
2	Mita Suci Wulandari	Penerapan Sistem	sama- sama membahas	perbedaan dengan

N O	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Mendorong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas.	teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).	penelitian ini yang mana penelitian diatas berfokus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan, Penelitian ini fokus terhadap Pemilihan Umum (PEMILU).
3	Oktaria Pakamase	Analisis Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai	sama sama membahas tentang penerapan penggunaan Sirekap.	perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang penerapan Sirekap pada pilkada atau pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian ini fokus pada pemilu atau pemilihan umum.
4	Ilham Nur Pratama Rahman	Digitalisasi Perhitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia	sama sama membahas tentang penerapan penggunaan Sirekap.	perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang penerapan Sirekap pada pilkada atau pemilihan kepala daerah sedangkan

N O	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian ini fokus pada pemilu atau pemilihan umum.
5	Gema Ayu Putri Kinasih	Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu 2024	sama sama membahas tentang penerapan penggunaan Sirekap pada PEMILU 2024.	perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas membahas tentang penerapan Sirekap di seluruh wilayah indonesia. sedangkan penelitian ini fokus terhadap penerapan Sirekap di Kabupaten Banyuwangi.

B. Kajian Teori

Untuk memfokuskan penelitian ini agar menghasilkan temuan yang optimal, diperlukan kerangka teori sebagai landasan. Kerangka teori ini menjadi sebuah keharusan dalam penelitian ilmiah, yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis. Berikut adalah variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Teori Efektivitas

a) Pengertian

Kata efektif yang diserap dari bahasa Inggris memiliki makna berhasil atau terlaksananya suatu tindakan dengan baik. Efektivitas sendiri merujuk pada ketepatan dalam penggunaan sumber daya, menghasilkan hasil yang berguna, atau mendukung tercapainya tujuan. Berbagai ahli mendefinisikan efektivitas sebagai tingkatan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diukur apakah pelaksanaan suatu hal berjalan sesuai dengan harapan atau tidak.²⁶ Efektivitas selalu berhubungan dengan perbandingan antara target hasil dan realitas hasil yang didapatkan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian dari efektivitas, Menurut Hidayat Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, Kualitas dan waktu) telah tercapai. Handyaningrat menyatakan bahwa adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan. Dunn mengemukakan bahwa Efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu pilihan atau tindakan dalam mewujudkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan Sedarmayanti mengemukakan bahwa efektivitas

²⁶ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.²⁷

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah sejauh mana tujuan atau target organisasi tercapai sesuai dengan rencana. Ini mengukur seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan dan seberapa sesuai hasil yang dicapai dengan harapan. Jika suatu pekerjaan terlaksana dengan baik sesuai rencana, maka dapat dikatakan efektif. Mengukur efektivitas suatu program memungkinkan penilaian keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁸

Pengukuran efektivitas suatu program kegiatan merupakan hal yang kompleks, mengingat evaluasi efektivitas dapat dilakukan dari beragam perspektif dan bergantung pada sudut pandang serta interpretasi pihak yang menilai. Dalam konteks produktivitas, seorang manajer produksi mendefinisikan efektivitas sebagai kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa yang dihasilkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil yang dicapai. Sebaliknya, apabila upaya atau hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan atau target yang diharapkan, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai inefektif. Pengukuran efektivitas suatu program kegiatan merupakan hal

²⁷ Nina Ismaya, La Ode Mustofa dan Jopang, *Kualitas Pelayanan Publik* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 24-25.

²⁸ Aswar Annas, *Interaksi pengambilan Keputusan dan evaluasi kebijakan* (Makasar : Celebes Media Perkasa, 2017), 74.

yang kompleks, mengingat evaluasi efektivitas dapat dilakukan dari beragam perspektif dan bergantung pada sudut pandang serta interpretasi pihak yang menilai. Dalam konteks produktivitas, seorang manajer produksi mendefinisikan efektivitas sebagai kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa yang dihasilkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil yang dicapai. Sebaliknya, apabila upaya atau hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan atau target yang diharapkan, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai inefektif. Teori efektivitas secara umum membahas bagaimana suatu sistem, program, atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam konteks SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), teori efektivitas dapat digunakan untuk menganalisis seberapa jauh sistem ini berhasil dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara pemilu. Dengan kata lain, teori efektivitas membantu kita untuk menilai apakah SIREKAP telah berjalan sesuai dengan harapan, mampu mengurangi potensi kecurangan, dan kepuasan masyarakat dengan tingkat kualitas yang ditawarkan oleh sistem ini. Faktor-faktor seperti desain kualitas

²⁹ Irawani Anis, Jaelan Usmas dan Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa" *Jurnal unismuh* Vol. 2, No. 3 (Juni 2021): 1107.

data, kredibilitas sistem, serta dukungan dari berbagai pihak menjadi variabel penting dalam mengukur efektivitas SIREKAP.

b) Aspek- aspek Efektivitas

Berbagai studi telah meneliti faktor-faktor penentu efektivitas sistem teknologi informasi, salah satunya adalah penelitian oleh DeLone dan McLean. Mereka mengusulkan sebuah model yang dikenal sebagai *D&M IS Success Model* untuk mengevaluasi efektivitas sistem tersebut. Model ini menjelaskan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memengaruhi tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna. Tingginya tingkat penggunaan juga dapat memengaruhi kepuasan pengguna. Selanjutnya, penggunaan dan kepuasan pengguna berkontribusi pada dampak individual, yang kemudian berdampak pada tingkat organisasi. Model DeLone dan McLean menggambarkan enam indikator yang saling terkait untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau komponen atau pengukuran dalam model ini adalah sebagai berikut:³⁰

1) Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem merujuk pada perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah sistem informasi. Aspek kualitas ini merupakan karakteristik inheren dari sistem itu sendiri,

³⁰ Syarif Hidayatullah dkk., "Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19," 46.

mencakup kemudahan penggunaan, tingkat keandalan, kecanggihan fitur, serta kecepatan respons sistem.

2) Kualitas Informasi (*information quality*)

Kualitas informasi mengacu pada hasil keluaran dari sistem informasi yang digunakan. Bentuk kualitas ini dapat berupa kemudahan pemahaman informasi, tingkat akurasi yang tinggi, kelengkapan yang memadai, serta ketepatan waktu penyampaian. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi idealnya mampu menyediakan informasi yang relevan dan mendukung proses pengambilan keputusan bagi para penggunanya.

3) Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kualitas pelayanan adalah aspek krusial yang perlu segera diwujudkan untuk mempertahankan eksistensi dan kepercayaan pengguna. Ini dapat diartikan sebagai kualitas yang mendukung pengguna sistem atau aplikasi. Penilaian kualitas pelayanan (*service quality*) dilakukan dengan membandingkan persepsi pengguna terhadap layanan yang mereka terima atau peroleh dengan harapan atau keinginan mereka terhadap atribut-atribut layanan yang ada.

4) Kepuasan Pengguna (*user satisfaction*)

Kepuasan pengguna dapat diukur dengan membandingkan apa yang mereka dapatkan (produk atau layanan) dengan apa yang mereka harapkan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi, kepuasan pengguna adalah tingkat perasaan pengguna sistem

setelah membandingkan harapan mereka dengan hasil yang sebenarnya mereka peroleh. Jika kinerja produk atau layanan sesuai dengan harapan pengguna, tingkat kepuasannya cenderung tinggi. Sebaliknya, jika kinerja produk atau layanan di bawah harapan, kepuasan pengguna akan rendah. Namun, jika hasil yang didapatkan melebihi ekspektasi, pengguna akan merasa sangat puas.

5) Penggunaan (use)

Penggunaan adalah suatu cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem informasi. Variabel ini mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Indikator pengukuran pemakaian meliputi semua hal tentang kebiasaan penggunaan sistem

6) Dampak *Net Benefits*

Net benefit adalah hasil akhir atau keuntungan yang dirasakan

baik oleh individu maupun organisasi setelah menggunakan sistem informasi. Manfaat bersih ini mencerminkan dampak positif penggunaan sistem terhadap kualitas kinerja pengguna, baik secara pribadi maupun dalam lingkup organisasi. Indikator untuk mengukur manfaat bersih meliputi peningkatan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

2. Teori *Good Governance*

a) Pengertian

Menurut Sadjijono *good governance* mengandung arti Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.³¹ Menurut Hasibuan menyatakan bahwa *Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri. Sedarmayanti menyatakan bahwa Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Pemahaman tentang aturan serta hak dan kewajiban bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Namun untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan

³¹ Neneng Siti Maryam, “ Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” *jurnal ilmu politik dan komunikasi* Vol. 6, No. 1 (Juni 2016): 3-4, <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

pemahaman hukum serta hak dan kewajiban ini merupakan kewajiban semua pihak salah satunya elemen pendidikan. Institusi pendidikan menjadi media sosialisasi utama yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara penyelenggara, pelaksana dan masyarakat. Karena kadang kali bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan bisa disebabkan karena ketidak pahaman terhadap aturan pelayanan publik serta hak dan kewajibannya³²

United Development Programme (UNDP), mendefenisikan *good governance* sebagai latihan penggunaan kekuatan untuk mengelola berbagai masalah administrasi publik, baik di bidang politik, ekonomi, dan administrasi di semua tingkatan. Oleh sebab itu disektor publik *governance* diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil kebijakan, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

³² St. Sariroh, Moh. Ali, Raditya Pratama, Rizky Perdana BP, Nina Lestari, Akhmal Duta Bagaskara, Muhammad Husni Mubarak.” Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat di Desa Sumberpetung Lumajang tentang Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Publik” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jil. 2 No. 1 (Juni 2024)* : 54.

b) Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP yaitu:³³

1) Partisipasi

Menurut UNDP, partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, laki-laki dan perempuan wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Prinsip partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan

³³ Darmanerus Duarmas, Patar. Rumapea dan Welson Yappi Rompas, "Prinsip- prinsip dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat" file:///D:/Users/asus/Downloads/jm_jap,+jurnal-darmanerus+duarmas.pdf

masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.³⁴

2) Kepastian hukum

Dalam rumusan prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme*, Kepastian hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia. Kepastian hukum, adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, dimana dalam hal ini adanya hal yang dilakukan dengan maksimal dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik sehingga berpengaruh dan berdampak baik dalam sebuah Prinsip-prinsip Good Governance tersebut.³⁵

³⁴ Abd. Rohman dan Yayang Santrian Hanafi “ Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” *jurnal reformasi Vol.9, No.2* (2019): 156.

³⁵ Abd. Rohman dan Yayang, “ Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance,” 156.

3) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi (keterbukaan) yaitu pemerintahan akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah, transparansi dapat dilihat dengan adanya akses informasi yang mudah, jelas dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.³⁶

4) Daya Tanggap

Daya tanggap menurut UNDP merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Setiap institusi dan

³⁶ Fitria Andalus Handayani dan Muhammad Ichhsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol .11*, No. 1 (Juni 2019): 4.

prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Dengan memberikan respon (daya tanggap) yang maksimal kepada masyarakat tentu akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat tersebut.³⁷

5) Berorientasi pada kesepakatan

Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.³⁸

6) Keadilan

Prinsip *good governance* berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Menurut badan program pembangunan (PBB), berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas

³⁷ Maria Meliana Febrianti " Implementasi Good Governance dan Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* Vol. 11 No.8 (2022) : 8, <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4748>

³⁸ Fitria dan Muhammad Ichana, " Implementasi Good Governance," 5.

hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya ialah pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, strata sosial, maupun jenis kelamin. Keadilan dibangun atas dasar kesamaan / keadilan memberikan pelayanan publik tanpa membedakan gender dan status penerima layanan. Keadilan sangat penting di terapkan karena keadilan itu mencerminkan suatu sikap pemimpin untuk menunjukkan bagaimana *good governance* itu sendiri di terapkan pada suatu instansi. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Keadilan menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlakuan yang adil untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.³⁹

7) Efektifitas dan efisiensi

Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yang harus diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Menurut *United Nations Development Programme*,

³⁹ Ipan Nurhidayat “ Prinsip- Prinsip Good Governance di Indonesia” Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Vol.1 No.1 (Februari 2023) : 47.

efektivitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan. Efektivitas dan efisien merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan agar segala upaya terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Efisiensi dan efektivitas disini merupakan penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang di khendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal agar mampu berkompetisi secara sehat dalam persaingan dunia, Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara opsional dan bertanggung jawab.⁴⁰

8) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi

⁴⁰ Ipan Nurhidayat “ Prinsip- Prinsip Good Governance di Indonesia”: 48.

organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.⁴¹

9) Visi strategis

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, prinsip terakhir dari *good governance* adalah bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.⁴²

Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek.

⁴¹ Nisa Sabrina Yuliana, "Implementasi Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Public pada Kantor Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran" 110. file:///D:/Users/asus/Downloads/1455-5272-1-PB.pdf

⁴² Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo" *Jurnal Administrasi Publik Vol. XVII* No.1 (2021): 103.

c) Tujuan *Good Governance*

Penerapan pelaksanaan prinsip *Good Government Governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Tunggal, Tujuan dari *Good Government Governance* adalah, tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.⁴³

Menurut Mardiasmo tujuan dari penerapan *good government governance* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar- pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Implementasi *good government governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah.

⁴³ Maya Sari dan Seprida Hanum, *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa* (Medan: Umsu Press, 2022), 20.

Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya sendiri dan sistem yang melingkunginya. Pendapat lain juga mengemukakan Tujuan Good Governance menurut Kurniawan, sebagai berikut yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁴⁴

3. Teori Integritas

a) Pengertian

Integritas adalah suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan serta ucapan. Nilai dan prinsip ini tentunya tidak lepas dari yang namanya kebenaran. Oleh karena itu, orang yang memiliki integritas pasti akan menjadi orang yang jujur dan menyukai keadilan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang dikatakan memiliki integritas apabila tindakan dan ucapannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang di pegangnya.⁴⁵

Menurut John C. Maxwell, integritas merupakan kondisi utuh dan menyatu. Apa yang dikatakan oleh orang berintegritas pasti akan sama dengan apa yang diperbuatnya. Orang yang berintegritas tidak

⁴⁴ Sari dan Hanum, *Monograf Good Governance*, 21.

⁴⁵ Dedi Mahardi, *Integritas Bangsa; Dulu, Kini dan Nanti* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 21.

akan terpengaruh dengan keadaan ketika sendirian atau bersama orang lain, jujur, tulus dan bersih kelakuan nya. Andrian Gostick dan Dana Telford Menyatakan bahwa Integritas adalah Konsistensi antara tindakan dan nilai. Orang yang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai- nilai prinsipnya. Dari beberapa pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa integritas adalah suatu keutuhan jati diri seseorang, yaitu kesesuaian antara sesuatu yang dikatakan dengan sesuatu yang diperbuatnya, dalam hal ini melibatkan ketulusan hati sehingga dapat dipercaya sebagai cerminan dari suatu keutuhan karakter dengan kandungan-kandungan nilai yang kekal.⁴⁶

Integritas selalu dikaitkan dengan hal tertentu dan dikarakteristikan sebagai sesuatu yang kompak atau utuh. Apabila dikaitkan dengan individu, integritas meliputi kebajikan dan orang yang berintegritas selalu identik dengan kejujuran. Selain itu, integritas seseorang juga terletak pada bagaimana orang tersebut dapat memegang komitmennya dan mereka tidak pernah mengabaikan suatu perbaikan atas komitmen tersebut. Integritas yang selalu digunakan dalam menentukan citra baik individu atau institusi sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik.⁴⁷

Begitu juga dalam Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraannya di

⁴⁶ Budisatyo Tanihardjo, *Integritas seorang pemimpin Rohani* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 59.

⁴⁷ Gunardi Endro, "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi," *Jurnal Integritas Vol 3 No. 1* (Maret 2017): h. 133-134.

butuhkan konsep integritas agar berjalan dengan ideal berdasarkan nilai- nilai atau norma-norma yang berlaku.

Menurut Norris arti penting integritas pemilu bagi berbagai dimensi, seperti legitimasi. Pemilu yang berintegritas, menurutnya, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku dalam konteks politik, integritas pemilu dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilihan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah, dan mengurangi potensi protes dari masyarakat. Selain itu, Norris berpendapat bahwa integritas pemilu berkontribusi pada representasi politik yang lebih berkualitas. Manfaat lain dari integritas pemilu meliputi penyelesaian konflik dan peningkatan keamanan, serta berbagai keuntungan lainnya bagi sistem politik suatu negara.⁴⁸

b) Aspek- Aspek Integritas Pemilu

Nofi Sri Utami menyatakan bahwa integritas pemilu mencakup beberapa aspek-aspek, yaitu:⁴⁹

- 1) Adanya dasar hukum pemilu yang jelas dan kepastian hukum yang menunjang penyelenggaraannya. Hal ini penting untuk

⁴⁸ Edralin Hayckel, Caroline Pascarina dan Ratnia Solihah, "Peran Prinsip- Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum" *Jurnal Administrasi Negara* Vol.16, No.1 (Agustus 2024): 104.

⁴⁹ Anwar Alaydrus, Muh. Jamal, dan Niken Nurmiyati, *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 27-28.

memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

- 2) Prinsip kesetaraan harus selalu dikedepankan. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama, mulai dari proses pemungutan suara, penghitungan, hingga dalam penentuan daerah pemilihan.
- 3) Pendanaan kampanye harus dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.
- 4) Ditekankannya pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Setiap warga harus memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya.
- 5) Penyelenggara pemilu harus memenuhi kriteria tertentu seperti kemandirian, kompetensi, integritas, efisiensi, serta memiliki kepemimpinan yang efektif dan visioner.
- 6) Seluruh proses, dari pemungutan hingga penghitungan suara, harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya adalah kunci.
- 7) Proses pendaftaran pemilih harus jelas dan dilaksanakan dengan integritas.
- 8) Dalam setiap tahapan pemilu, tidak boleh ada kekerasan. Kekerasan pemilu didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti

individu, ancaman terhadap individu, atau kerusakan barang yang berkaitan dengan pemilu.

- 9) Pentingnya memiliki lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilu, dan lembaga tersebut harus memiliki kompetensi serta kapabilitas yang memadai.

Dengan memastikan semua aspek di atas terpenuhi, integritas pemilu dapat terjaga dan pemilu pun dapat berlangsung dengan demokratis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

c) Manfaat Integritas

Norris menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti:⁵⁰

- 1) legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik.
- 2) Perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (voter turnout), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa.
- 3) Integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik.
- 4) Integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk system politik.

⁵⁰ Sari dan Hanum, *Monograf Good Governance*, 20.

Lebih lanjut, data yang disajikan Norris juga menunjukkan bahwa integritas pemilu berkorelasi dengan transisi rezim, proses demokratisasi dan reformasi institusi yang efektif dan damai. Sebaliknya, pemilu yang penuh dengan kecurangan melemahkan kepercayaan di dalam lembaga-lembaga politik. Pada gilirannya, akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, dan bahkan seringkali memicu protes, kerusuhan masa dan kekerasan. Kontestasi semu juga akan memperburuk ketegangan antar pendukung pemenang dan yang kalah, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Norris lebih lanjut mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu. Bahkan di beberapa kasus dalam studi Norris, ketidakpuasan masyarakat yang berlarut dapat menjadi salah satu katalis menuju transisi rezim yang revolusioner.⁵¹

4. Masalah *mursalah*

a) Pengertian

Dalam kitab *Shifa al Ghalil*, al Ghazali memberikan pengertian masalah menurut bahasa dan istilah *shara*. *Maslahah* menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian *maslahah* menurut istilah *shara'*, ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *shara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *shara* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang

⁵¹ Sari dan Hanum, *Monograf Good Governance*, 20.

bersifat keagamaan, yaitu menarik masalah dan menolak *mafsadah*. Sedangkan *masalah mursalah*, al-Ghazali mendefinisikannya, bahwa *masalah mursalah* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan shara, yang tidak didukung oleh dalil tertentu. Menurut al Ghazali, bahwa kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum shara' dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵²

Maslahah mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak didasarkan pada dalil-dalil tertentu, baik yang memerintahkan untuk melakukannya maupun yang melarangnya. Jika kemaslahatan ini diterapkan, maka akan menghasilkan kebaikan yang besar atau manfaat yang signifikan. *Maslahah mursalah* juga dikenal sebagai masalah mutlak, karena tidak ada dalil yang menyatakan kesalahan dalam penerapannya. Metode pembentukan hukum melalui masalah mursalah ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, memberikan manfaat, serta mencegah kemudharatan.

Dengan begitu, *masalah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang selaras dengan maqashid syariah (tujuan syariat) sebagai landasan dalam mewujudkan kebaikan yang diperlukan manusia sekaligus menjauhkan mereka dari kemudharatan. Pada praktiknya, kemaslahatan ini menjadi salah satu

⁵² Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),144.

pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan situasi dan lokasi.

Dalam Alquran kata jadian dari akar kata salah memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk masalah tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata salih - participle aktif atau fâ'il dari kata salah.⁵³

Misalnya firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يُؤْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ط

Artinya : Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Q.s Al-Imran: 144)

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan mashlahah, yaitu:⁵⁴

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَبَرَجَ غُ غَرِيبًا فَطَوَّبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي « (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmidzi)

⁵³ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah Vol. 11*, no.1 (April 2017) : 65.

⁵⁴ Zul Ikrom, “Maslahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar),” *Jurnal A-Nur Vol. 4*, No. 2 (2015): 229.

b) *Persyaratan Maslahah Mursalah*

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan maslahah mursalah, di antaranya:⁵⁵

1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (wahm)

artinya benar-benar mampu memberikan manfaat konkret atau mencegah kemudaratatan. Kemaslahatan tersebut tidak boleh hanya berdasar pada asumsi semata yang hanya mempertimbangkan sisi manfaatnya tanpa memperhitungkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

2) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial)

Artinya, kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat menyeluruh, yakni memberikan manfaat bagi kepentingan publik atau melindungi masyarakat luas dari berbagai bentuk kesulitan dan bahaya.

3) Pelembagaan hukum atas dasar ke-maslahatan (masalahmursalah) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.

⁵⁵ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.

Persyaratan tersebut di atas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan masalah mursalah sebagai dalil istinbât hukum (*legal theory*) dengan sikap yang cukup berhati-hati dalam meng-implemmentasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karna metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁵⁶ Penjabaran Metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Di dalam pembuatannya penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan bersumber utama dari data primer, yang berarti informasi tersebut didapatkan secara langsung dari pengalaman dan pandangan masyarakat.⁵⁷ Alasan peneliti menggunakan pendekatan empiris dalam studi ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan sistem informasi rekapitulasi suara dan sejauh mana transparansi terjaga dalam proses pemilihan umum di KPU Banyuwangi.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian yang menitikberatkan pada analisis yang komprehensif dan terperinci terhadap suatu unit atau kejadian tertentu dengan tujuan untuk mengurai dan memahami fenomena atau permasalahan yang relevan. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang kaya melalui serangkaian teknik seperti observasi,

⁵⁶ Mukti Fajar, Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2023), 104.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

wawancara, dan penelaahan mendalam terhadap isu yang menjadi fokus.⁵⁸ Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum menawarkan perspektif analisis penyelesaian masalah dengan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Bahkan, pendekatan ini dapat mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan suatu peraturan yang relevan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam pendekatan konseptual, titik awal analisis adalah beragam perspektif dan doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Perspektif dan doktrin ini berfungsi untuk mengelaborasi ide-ide dengan menyajikan pemahaman tentang pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan problematik penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memastikan perolehan data atau informasi yang akurat, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat atau lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan K.H. Agus salim Nomor 18a Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karna KPU Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi yang secara langsung bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan seluruh tahapan pemilihan umum di tingkat kabupaten, termasuk penerapan aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, KPU

⁵⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), 63.

Banyuwangi menjadi sumber informasi primer dan krusial terkait proses, kendala, serta efektivitas penggunaan SIREKAP di tingkat operasional.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan seseorang maupun benda yang pilih untuk menjadi sumber dalam memperoleh data penelitian. Subyek penelitian atau yang biasa dikenal dengan sebutan responden ini dipilih guna membantu terwujudnya penelitian dengan data yang konkrit. Subyek pada penelitian ini ialah pihak KPU Kabupaten Banyuwangi, pihak Bawaslu, pihak partai politik serta masyarakat yang diharapkan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

- a) Febriyani Hilda Dinati : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi
- b) Galang Romadhon: Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
- c) Feby Marthalia : Sekretariat DPC Partai Politik PDI Perjuangan
- d) Iwan Ardiansyah : Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- e) Dwi Cici Susansti dan Syamini Ade Nadira : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- f) Ismail : Masyarakat

Subjek penelitian yang dipilih sebagai sumber informasi karena mereka merupakan seseorang yang berpartisipasi aktif dalam memantau penerapan sirekap pada pelaksanaan pemilu.

Selain data primer yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber hukum, bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Bahan Hukum sekunder

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Skripsi/ Tugas akhir

d. Internet/ Website.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian hukum empiris dilakukan melalui terdapat 3 teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.⁵⁹ Ketiga teknik tersebut adalah Observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Pada penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada pengamatan manusia, tetapi juga pada objek lain melalui pencatatan sistematis mengenai kondisi yang diamati. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan latar penelitian terkait aktivitas yang terjadi, individu yang terlibat, dan partisipasi mereka. Kegiatan observasi mencakup pencatatan sistematis atas kejadian, perilaku, objek yang terlihat, serta hal-hal relevan untuk mendukung penelitian.⁶⁰ Alasan Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan observasi karena peneliti berada di lapangan dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan menggunakan sistem informasi rekapitulasi dalam perhitungan suara pada pemilihan umum.

⁵⁹ Mukti Fajar, Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2023), 161.

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), 158.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁶¹ Proses wawancara di lapangan terkait efektivitas SIREKAP melibatkan identifikasi dan penjadwalan wawancara dengan anggota KPU, perwakilan partai politik, dan anggota Bawaslu di kantor mereka, menggunakan pedoman pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi tentang efektivitas SIREKAP dalam kecepatan dan transparansi rekapitulasi, identifikasi kendala, serta pandangan terhadap dampaknya pada integritas pemilu di tingkat Kabupaten. Selama wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara berurut, mencatat poin penting dan merekam percakapan (dengan izin), mentranskripsikan rekaman, dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tema kunci terkait efektivitas SIREKAP dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi dari berbagai perspektif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pelengkap, meliputi foto-foto selama proses penelitian berlangsung,

⁶¹ Mukti Fajar, Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, 161.

misalnya saat wawancara dengan subjek penelitian. Selain itu, dokumentasi juga mencakup dokumen-dokumen resmi yang relevan dan dapat diakses melalui website resmi KPU Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berguna sebagai penguat keaslian dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti mendapatkan data primer dengan langsung turun ke lapangan. Tindakan ini penting untuk memvalidasi keaslian penelitian, menegaskan bahwa data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan interaksi langsung di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penelitian yang melibatkan pengkajian atau penelaahan hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan lapangan. Tahapan reduksi berlanjut selama pengumpulan data (meringkas, mengkode, menelusuri tema, membuat kelompok, partisi, dan memo). Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan informasi tidak relevan,

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dipahami sebagai susunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Para ahli berpendapat bahwa penyajian data yang efektif adalah kunci utama analisis kualitatif yang valid, mencakup beragam matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Kesemuanya ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi terstruktur ke dalam format yang kohesif dan mudah diakses.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses refleksi yang terjadi dalam benak peneliti selama penulisan, peninjauan ulang catatan lapangan, atau melalui diskusi mendalam dan kolaborasi antar peneliti untuk mencapai kesepakatan bersama (intersubjektif), bahkan upaya yang lebih luas untuk menguji temuan dalam kumpulan data yang berbeda.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini mengandalkan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan beragam metode dan sumber data yang tersedia guna memvalidasi keabsahan data. Dengan demikian, kredibilitas data dicek melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data.⁶² Triangulasi sumber melibatkan perbandingan beragam perspektif atau pandangan yang diperoleh dari berbagai informan sebagai

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013),315.

sumber data. misalnya Kepala KPU Banyuwangi, dan Staf KPU Banyuwangi
Maupun Masyarakat Sekitar.

G. Tahap-Tahap Penelitian

penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap penelitian yaitu tahap pra penelitian lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian.

Adapun tahap dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rencana penelitian, yakni menetapkan beberapa hal, yakni: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
 - b. Menentukan lapangan penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan
 - d. Observasi tempat penelitian
 - e. Menentukan informan penelitian
 - f. Menyusun instrumen penelitian
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Memahami latar belakang serta tujuan penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mencari sumber penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pengolahan data
 - a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan

- b. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke lapangan guna mewawancarai ulang narasumber yang telah ditemui sebelumnya maupun informan baru sebagai sumber data.
- c. Peneliti menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk skripsi, dengan mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri K.H achmad Shiddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian merupakan gambaran karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.

1. Gambaran umum tentang KPU Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota yang berada di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso di utara, Selat Bali dan Provinsi Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di barat. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Jawa Timur dan juga menempati posisi sebagai kabupaten dengan luas wilayah kedua terbesar di Pulau Jawa. jika dilihat secara geografis Kabupaten ini memiliki luas total 5.782,40 km² dan ketinggian tertinggi 3.000 m dan memiliki bahasa daerah osing, jawa dan madura, serta beberapa penganut agama yaitu agama islam, kristen, hindu dan buddha. Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur administratif yang terbagi menjadi 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa.⁶³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Banyuwangi. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan KH. Agus Salim No. 29,

⁶³ "Kabupaten Banyuwangi," Wikipedia, diakses pada Januari 12, 2025, [Kabupaten Banyuwangi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Banyuwangi, Jawa Timur. KPU Banyuwangi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemilu di daerah ini, termasuk perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilu yang akan datang. KPU Banyuwangi adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon peserta hingga penetapan hasil akhir. Tugas pokoknya meliputi penyelenggaraan pemilihan legislatif dan eksekutif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, KPU melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan juga merekrut petugas pemilihan di tingkat kecamatan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Selain itu, KPU juga menjaga integritas proses pemilu dengan melakukan dokumentasi yang lengkap dan menyediakan akses informasi publik terkait dengan pelaksanaan pemilu.

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

1) Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

2) Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
- c. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat.
- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.⁶⁴

b. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Dalam Pasal 18 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ “Visi dan Misi” KPU KAB-BANYUWANGI, Diakses April 27,2025, <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota#>

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang- undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 18.

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 19 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara.
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang- undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 18.

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Adapun struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Periode 2024-2029 diantaranya:⁶⁷

- 1) Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi:
 - a) Ketua : Dian Purnawan
 - b) Divisi Teknis Penyelenggaraan : Anang Lukman Afandi
 - c) Divisi Hukum : Edi Saiful Anwar
 - d) Divisi Perencanaan dan Data : Moh Qowim
 - e) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia : Enot Sugiharto
- 2) Kesekretariatan KPU Banyuwangi :
 - a) Sekertaris: Teguh Sulistiyo
 - b) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik : Fajar Wilujeng
 - c) Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi : Susi Pertamasari

⁶⁷ “Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyuwangi” KPU KAB-BANYUWANGI Diakses April 27,2025, <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota#>

d) Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :

Yudha Sanjaya

e) Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum : Febriyani Hilda

Dinati

d. Tugas Pokok Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banyuwangi

1) Tugas Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi:

a) Ketua

Memimpin rapat pleno serta memiliki tanggung jawab kepada seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta mengetahui seluruh kegiatan anggota KPU didalam kota maupun luar kota selain itu menandatangani seluruh disetiap surat masuk maupun surat keluar serta mengkoordinasi antar komisioner, sekretaris maupun kasubag.

b) Divisi Teknis Penyelenggaraan

Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait: Melakukan penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, pendaftaran pencalonan peserta pemilu serta verifikasi partai politik, membuat dokumentasi pada saat pemilu.

c) Divisi Hukum

(1) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

(2) Menyusunan rancangan Keputusan KPU, telaah dan advokasi hukum, melakukan pengawasan serta pengendalian internal, dokumentasi dan publikasi hukum serta penyelesaian sengketa 42 mulai dari proses tahapan pendaftaran sampai hasil pemilu selesai.

d) Divisi Perencanaan dan Data

(1) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

(2) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi serta melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih

e) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

(1) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

(2) Melakukan sosialisasi tentang pemilu serta pengelolaan dan penyediaan informasi publik, kampanye pemilu dan pembinaan sumber daya manusia terkait dengan pemilu serta pengembangan sumber daya manusia

2) Tugas Kesekretariatan KPU Banyuwangi:

Susunan organisasi sekretariat KPU Banyuwangi dibentuk dengan dasar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun

2008 yang telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdiri kasubag sebagai berikut:⁶⁸

a) Sekertaris

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- 7) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 232.

3) Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik

Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4) Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

5) Subbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

6) Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum

Melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada pembahasan ini peneliti menyajikan data primer yang real yang telah diperoleh dari hasil wawancara di beberapa subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, agar data dan informasi yang diperoleh valid dan akurat. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan wawancara bersama Ibu

Febriyani Hilda Dinati selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Galang Romadhon YS selaku Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi, Ibu Feby Marthalia selaku Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi, Iwan Ardiansyah selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Banyuwangi, Dwi Cici Susansti dan Syamini Ade Nadira sebagai Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIREKAP. Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Ismail selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) sebagai salah satu perwakilan masyarakat.

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu 2024 yang Berintegritas di Kabupaten Banyuwangi

a) Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mulai menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai sistem rekapitulasi elektronik pada Pemilihan Umum Serentak 2024. Penerapan SIREKAP ini telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem

rekapitulasi elektronik ini sebenarnya bukan hal baru bagi KPU, karena SIREKAP telah digunakan dalam pemilu sebelumnya untuk publikasi hasil pemungutan suara. Seperti pada Pemilu 2019, KPU telah menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sebagai bagian dari sistem rekapitulasi elektronik. Hal ini juga telah disampaikan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum yakni Ibu Febriyani Hilda Dinati beliau menjelaskan bahwa:

KPU sendiri sebelum menggunakan aplikasi SIREKAP pernah mempunyai aplikasi perhitungan suara elektronik yang digunakan pada pemilihan umum tahun 2019 bernama Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara). Namun cara kerjanya berbeda dengan SIREKAP, Dalam penginputannya Situng menggunakan salinan formulir C.Hasil yang di buat oleh KPPS di TPS lalu di serahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota dan di unggah ke server KPU RI melalui Situng. Sedangkan cara kerja SIREKAP menggunakan formulir C. Hasil yang langsung diunggah oleh KPPS di TPS ke server KPU RI tanpa melalui KPU Kabupaten/ Kota. Jadi dalam penggunaannya Situng lebih rumit dibandingkan SIREKAP yang lebih praktis dan efisien dan sangat memudahkan KPU dalam proses perhitungan suara.⁶⁹

Peneliti juga memperoleh data dari pihak Bawaslu sebagai Badan yang mengawasi jalannya pemilu yakni Bapak Galang Romadhon YS sebagai Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, beliau menyampaikan bahwa Bawaslu mengalami kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Bawaslu tidak memiliki secara keseluruhan untuk memantau hasil perolehan suara secara langsung melalui SIREKAP. Bawaslu menggunakan mekanisme pengawasan mandiri yang berbasis pada data formulir C.Hasil yang diinput oleh

⁶⁹ Febriyani Hilda dinati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

Bawaslu secara independen. Bawaslu menyampaikan harapan agar diberikan akses yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke dalam aplikasi SIREKAP, setidaknya akses untuk melihat data tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan pada data dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas pengawasan yang mereka lakukan, sehingga kepercayaan publik terhadap aplikasi tersebut dapat meningkat. Berikut Pemaparan beliau:

Sebagai pengawas pemilu bawaslu tidak memiliki akses secara menyeluruh untuk memantau hasil perolehan suara dalam Sirekap jadi bawaslu menggunakan alat kerja sendiri, alat kerja pengawasan yang berbasis dari hasil C. Hasil yang kemudian di input oleh Bawaslu. Oleh karna itu, Bawaslu berharap agar mereka diberikan akses yang sama dengan KPU ke dalam SIREKAP, minimal untuk melihat data walau tanpa bisa mengedit. Dengan begitu Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan membuktikan kepada masyarakat bahwa data yang ditampilkan dalam SIREKAP adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sentimen negatif yang muncul dapat diatasi.

Berbeda halnya dengan KPU Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang mendukung dan setuju dengan adanya SIREKAP sangat membantu jalannya pemilu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi justru mengkhawatirkan dampaknya terhadap integritas pemilu. Menurut PDI Perjuangan, SIREKAP yang pada dasarnya dirancang sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara, justru berisiko menimbulkan keraguan terhadap integritas hasil pemilu. Hal ini terbukti pada pelaksanaan Pemilu 2024, di mana terdapat banyak perbedaan antara data yang tercatat dalam SIREKAP dan salinan formulir C hasil yang dimiliki

oleh saksi dari PDI Perjuangan. Ibu Feby Marthalia selaku Sekretariat DPC PDI Perjuangan Banyuwangi menjelaskan bahwa dari Partai Politik PDI Perjuangan memiliki alat hitung sendiri yang dirasa lebih akurat dalam pengukurannya.

Sebagai partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yang transparan, PDI Perjuangan melihat implementasi SIREKAP dengan penuh kehati-hatian. Meskipun kami menghargai upaya meningkatkan efisiensi pemilu, kami tidak bisa mengabaikan potensi masalah yang ditimbulkan oleh sistem ini. SIREKAP yang seharusnya menjadi alat bantu justru berpotensi menjadi sumber keraguan terhadap integritas hasil pemilu. Seperti pada pemilu 2024 kemarin, data yang ada pada SIREKAP banyak yang berbeda dengan salinan C hasil milik saksi partai politik PDI Perjuangan, terdapat inkonsistensi data dengan perhitungan manual. Perlu diketahui PDI Perjuangan memiliki alat perhitungan suara sendiri yang kami dapat dari salinan C. Hasil saksi PDI Perjuangan yang berada pada setiap TPS di Kabupaten Banyuwangi dan ikut menyasikan proses perhitungan suaranya. Intinya kami menolak penggunaan SIREKAP dan lebih memilih tetap dengan perhitungan manual saja.⁷⁰

Ibu Feby Marthalia juga berpesan apabila penggunaan SIREKAP tetap diberlakukan dalam pemilu-pemilu mendatang, maka penting bagi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadikan evaluasi terhadap sistem ini sebagai prioritas utama. Diperlukan perbaikan dan pembaruan secara menyeluruh guna mengatasi berbagai permasalahan yang telah terjadi dalam proses perhitungan suara. Selain itu, KPU diharapkan dapat menerima serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan masyarakat, agar Sirekap dapat berfungsi secara lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya

⁷⁰ Feby Marthalia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai penuturan beliau sebagai berikut:

Namun jika penggunaan Sirekap akan tetap diberlakukan untuk pemilu- pemilu selanjutnya. kami Sebagai bagian dari PDI Perjuangan menekankan kepada KPU untuk menjadikan evaluasi Sirekap sebagai prioritas utama. Perbaikan dan pembaruan menyeluruh harus dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah banyak terjadi pada perhitungan suara. Kami berharap KPU mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kami partai politik ataupun masyarakat.⁷¹

Setelah mengetahui berbagai pendapat dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu serta partai politik, untuk lebih menguatkan data yang ada peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa badan Adhoc yang terjun langsung pada pelaksanaan pemilu yaitu dari Panitia Pemungutan suara (PPS) terdapat Bapak Iwan Ardiansyah sebagai Devisi Teknis pelenggara dan Data Informasi dan juga dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdapat Dwi Cici Susanti dan Samini Ade Nadira yang bertugas sebagai operator SIREKAP di TPS nya.

Menurut bapak Iwan Ardiansyah selaku PPS yang bertugas menyelenggarakan pemilu tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa beranggapan bahwa Penggunaan Sirekap sangat membantu dalam meringankan tugas penyelenggara pemilu termasuk KPPS dalam perhitungan suara, karna penggunaan nya yang mudah, cepat dan akurat, hanya menggunakan media yang biasanya setiap orang miliki yaitu Handphone dan cara peng-aplikasian nya hanya memotret C.hasil

⁷¹ Febi Marthalia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

kemudian di upload pada aplikasi Sirekap. Setelah itu, Data hasil dari Sirekap akan muncul dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat secara terbuka. Bila data yang di input tidak sesuai dengan data yang ada pada KPU Kabupaten/ Kota maka hasil yang telah diinput akan ditolak dan tidak bisa diterima jadi data yang di masukkan harus sinkron dengan data yang ada pada KPU Kabupaten/ Kota, Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang ada pada SIREKAP akurat dan akuntabel. Berikut pemaparan beliau:

Aplikasi Sirekap sangat membantu dalam memaksimalkan proses rekapitulasi karna memudahkan kpps dalam melakukan penguploadan data, tinggal foto dan upload maka dalam hitungan menit dari sekian banyak TPS akan terakumulasi di Sirekap KPU dan bisa dilihat secara online sehingga masyarakat/parpol juga bisa sama sama turut menyaksikan dan menyesuaikan data hasil perhitungan di setiap TPS yang di tampilkan di web KPU. Data yang sudah ter-apload dari semua TPS akan otomatis merekap data yang akan muncul di web KPU secara online sejak data sudah ter-apload oleh anggota KPPS.⁷²

Selanjutnya penggunaan Sirekap juga dijelaskan oleh Dwi Cici Susanti selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwasanya aplikasi Sirekap cukup membantu dalam penghitungan Suara di tingkat TPS jika tidak adanya kendala yang terjadi seperti kendala pada koneksi internet, hal ini sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

Sebenarnya penggunaan Sirekap dalam tugas kami itu cukup membantu jika tidak ada kendala. Setelah pemungutan suara selesai dan penghitungan suara di TPS rampung, langkah selanjutnya adalah mengunggah foto formulir C.Hasil plano ke dalam aplikasi SIREKAP melalui smartphone yang disediakan.

⁷² Iwan Ardiyansyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Februari 2025.

Pastikan fotonya jelas dan terbaca semua angkanya. Setelah itu, kami juga menginput data angka hasil perhitungan suara ke dalam aplikasi sesuai dengan yang tertulis di C.Hasil. Nah, data dan foto C.Hasil yang sudah diunggah ini kemudian secara otomatis akan terkirim ke server KPU dan bisa dilihat oleh publik. Jadi, proses rekapitulasi di tingkat TPS ini jadi lebih cepat, yang penting saat menggunakan Sirekap adalah memastikan koneksi internet stabil dan mengikuti petunjuk pengisian dengan benar agar tidak terjadi kesalahan input.⁷³

Berdasarkan data dan wawancara dengan pihak KPU, Bawaslu, Partai Politik, Petugas PPS dan petugas SIREKAP, terlihat bahwa aplikasi ini telah cukup efektif dalam mencapai sebagian besar sasarannya. Aplikasi SIREKAP mampu memaksimalkan atau meningkatkan proses rekapitulasi hasil suara serta meringankan beban kerja KPPS. Dengan implementasi teknologi digital, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. KPPS tidak perlu lagi menghitung dan mencatat suara secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, karena SIREKAP secara otomatis mengakumulasi data suara dari setiap TPS. Selain itu, hasil pemilu dapat diakses secara real-time oleh publik, meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan demikian, SIREKAP mengurangi beban kerja mereka dan meningkatkan keseluruhan efisiensi proses pemilu.

⁷³ Dwi Cici Susanti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2025.

b) Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi

1) Kualitas Sistem (System Quality)

Penggunaan SIREKAP sangat mudah digunakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota dapat mengakses dan memverifikasi data secara langsung melalui aplikasi, memastikan akurasi dan integritas data yang diinput dari tingkat TPS. Hal ini konsisten dengan tujuan pengembangan SIREKAP, yaitu untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perhitungan suara, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Ibu Febriyani Hilda Dinati juga menjelaskan bahwa adanya SIREKAP dapat memaksimalkan dan menunjang pelaksanaan pemilu karna karna penerapan nya selaras dengan tujuan adanya SIREKAP. Beliau mengatakan bahwa:

Sirekap sangat menunjang pelaksanaan pemilu karna Sirekap ini kan tujuan nya untuk memudahkan kerja rekapitulasi baik ditingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Jadi di Sirekap data data sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi, dan KPU Kabupaten/ Kota tinggal melakukan crosscheck pada setiap data yang telah di input dari tingkat terbawah yaitu TPS. Hal itu sangat sesuai dengan tujuan adanya Sirekap yaitu memudahkan proses perhitungan suara.⁷⁴

Hal tersebut juga di setuju oleh Bapak Iwan Ardiyansyah selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menilai bahwa penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 ini sangat efektif dan

⁷⁴ Febriyani Hilda Dinati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

mempermudah kinerja petugas penyelenggara pemilu. Berikut penjelasan beliau :

Aplikasi SIREKAP sangat efektif sekali untuk mempermudah kinerja petugas disetiap TPS dan telah sesuai dengan kebutuhan karna meningkatkan efesiensi kinerja dilapangan dan transparansi yang bisa di cek secara online serta memudahkan rekapitulasi data,karna jika data yang kita input tidak sesuai maka hasil dari inputan tidak bisa diterima oleh aplikasi jadi data harus presisi.⁷⁵

2) Kualitas Informasi (Information Quality)

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak ismail seorang Ketua RT di salah satu dusun di Kabupaten Banyuwangi, sebagai tokoh Masyarakat bapak ismail mengatakan bahwa penggunaan SIREKAP sudah baik karena memudahkan beliau maupun warga nya dalam memperoleh informasi perolehan suara presiden serta caleg yang mereka dukung saat pemilu 2024. parafrase kalimat berikut:

Sebagai ketua RT, saya melihat sendiri bagaimana SIREKAP memberikan dampak positif bagi warga saya dalam mengikuti proses pemilu. Dengan adanya alat bantu ini, warga merasa lebih tenang dan percaya bahwa suara mereka benar-benar dihitung dan tidak dimanipulasi. Mereka bisa langsung melihat hasil dari TPS masing-masing secara online, tanpa harus menunggu lama atau bergantung pada informasi yang simpang siur. Banyak warga saya yang sebelumnya apatis kini jadi lebih aktif dan antusias, karena merasa prosesnya lebih jujur dan terbuka. Saya pribadi sangat mendukung penggunaan SIREKAP, karena selain memudahkan petugas, juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang sedang berjalan.⁷⁶

⁷⁵ Iwan Ardiyansyah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 Februari 2025.

⁷⁶ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

Dari pernyataan Bapak Ismail dapat diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu oleh informasi yang disajikan oleh Sirekap selain perolehan informasi yang cepat, Sirekap juga menyajikan informasi yang akurat.

3) Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Peneliti melakukan wawancara terhadap Dwi Cici Susanti sebagai salah satu anggota KPPS dalam pemilu tahun 2024. Dalam pemilu tersebut beliau bertugas sebagai operator Sirekap di TPS nya. Dalam penggunaannya beliau memberi penjelasan bahwa dengan adanya Sirekap cukup membantu tugas dari KPPS menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut penjelasan dari Dwi Cici Susanti:

Sirekap sangat membantu kelancaran dan kecepatan kerja kami. Aplikasi yang mudah digunakan dan responsif membuat kami tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk urusan teknis. Ketika ada pertanyaan atau kendala. Dengan Sirekap, alur kerja kami setelah penghitungan suara menjadi lebih terstruktur dan cepat. Proses mengunggah foto C.Hasil dan memasukkan data terasa lebih ringkas dibandingkan cara manual. Ini sangat membantu kami menyelesaikan tugas rekapitulasi di TPS dengan lebih baik dan tepat waktu. Jadi, kualitas pelayanan Sirekap ini benar-benar mempermudah dan mempercepat tugas kami di lapangan.⁷⁷

Hal tersebut sejalan dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Ismail yang menyatakan bahwa penggunaan Sirekap sebagai salah satu ajakan kepada masyarakat untuk bisa memantau dan mengikuti perkembangan perolehan

⁷⁷ Dwi Cici Susanti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2025.

suara pada Pemilu secara langsung yang di sediakan secara terbuka untuk publik:

Menurut saya Sirekap ini punya peran penting dalam mewujudkan pemilu yang lebih terbuka dan mendorong partisipasi kita sebagai pemilih. Dengan adanya SIREKAP, kita bisa langsung melihat hasil perhitungan suara di TPS tempat kita memilih, bahkan tanpa harus datang langsung ke sana. Keterbukaan informasi ini jelas membuat proses pemilu menjadi lebih transparan, kita bisa ikut memantau dan membandingkan data. Selain itu, transparansi ini juga bisa mendorong partisipasi yang lebih aktif. Ketika kita merasa punya akses langsung ke informasi yang akurat dan terpercaya, kita jadi lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan hasil pemilu. Kita juga bisa lebih mudah berdiskusi dan memberikan masukan jika ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi, SIREKAP ini bukan hanya sekadar alat untuk melihat hasil, tapi juga bisa menjadi jembatan untuk partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam mengawal proses demokrasi. Dengan informasi yang terbuka, kita sebagai pemilih merasa lebih dilibatkan dan memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik.⁷⁸

Sesuai dengan kegunaannya SIREKAP memiliki korelasi yang erat dengan teori good governance karena sistem ini

mendukung prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil pemilu dapat diakses secara real-time oleh publik yang dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Dengan implementasi teknologi digital, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Sistem ini juga mempercepat pengolahan data dan hasil pemilu, sejalan dengan

⁷⁸ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

prinsip efektivitas dan efisiensi yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penerapan SIREKAP menunjukkan komitmen pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

4) Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Sejauh ini KPU Banyuwangi merasa puas dengan alat perhitungan suara yang diciptakannya, Penggunaan Sirekap dianggap sangat membantu banyak pihak seperti penyelenggara, pengawas maupun masyarakat. Pihak KPU sangat percaya bahwa penggunaan Sirekap kedepannya akan sangat membantu jalannya rekapitulasi di pemilu-pemilu selanjutnya. Hal ini diungkapkan oleh Kasubbag teknis penyelenggaraan dan pemilu yakni ibu Febriyani Hilda Dinati beliau mengatakan:

Kinerja Sirekap memberikan kepuasan bagi kami sebagai penyelenggara Pemilu. Sirekap telah membuktikan diri sebagai instrumen yang andal dalam membantu proses rekapitulasi suara. Dengan kemampuannya menyajikan data hasil penghitungan suara dari tingkat TPS secara cepat dan akurat kepada publik, Sirekap telah memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel. Kami melihat bagaimana Sirekap mempermudah akses informasi bagi peserta pemilu, pengawas, dan masyarakat luas, sehingga meminimalisir potensi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan terhadap hasil Pemilu. Keberhasilan Sirekap menjadi langkah maju yang signifikan dalam modernisasi proses Pemilu di Indonesia, dan kami optimis

sistem ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif di masa depan.⁷⁹

Selain itu peneliti juga memperoleh data wawancara dengan salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yakni Syamini Ade Nadira, ia menjelaskan bahwa penggunaan Sirekap sangat membantu tugas- tugas nya di tingkat TPS. Namun disisi lain terdapat hambatan hambatan yang membuat petugas harus bekerja lebih dalam melaksanakan tugas. Berikut pemaparannya:

kami sebagai petugas KPPS merasakan bahwa Sirekap memberikan kemudahan sekaligus tanggung jawab baru dalam pelaksanaan tugas. Dari segi kemudahan, Sirekap membantu mempercepat proses pengiriman hasil penghitungan suara ke tingkat selanjutnya. Setelah penghitungan selesai di TPS, kami Cukup memfoto formulir C1 Plano menggunakan aplikasi Sirekap dan mengunggahnya, hasil suara sudah bisa diakses oleh publik dan tingkatan penyelenggara di atas kami. Namun, di sisi lain, Sirekap juga menuntut ketelitian dan kehati-hatian yang lebih tinggi. Proses pengambilan foto harus jelas dan terbaca, dan penginputan data (jika ada) harus akurat agar tidak terjadi kesalahan informasi. Kami juga perlu memastikan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik dan memiliki koneksi internet yang stabil, yang kadang menjadi tantangan tersendiri di beberapa lokasi. Meskipun demikian, kami berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas ini dengan bertanggung jawab.⁸⁰

Menurut Bawaslu aplikasi Sirekap memanglah membantu proses rekapitulasi suara di Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan dengan adanya Sirekap masyarakat dapat mengetahui hasil penghitungan suara secara cepat. Hal ini sesuai pernyataan dari

⁷⁹ Febriyani Hilda Dinati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

⁸⁰ Syamini Ade Nadira, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

bapak Galang Romadhon YS selaku Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, sebagai berikut

Sebagai badan pengawas Pemilu kami menganggap adanya Sirekap itu lumayan ngebanu kami untuk mantau terlebih dahulu hasil suara di TPS. Jadi, begitu selesai dihitung, kita udah bisa lihat-lihat tuh datanya di sistem. Ini tuh penting banget buat ngecek awal, ada atau tidaknya hal nggak wajar atau beda jauh sama hasil manual nanti. Selain itu, bagusnya lagi masyarakat juga jadi bisa ikut mengawasi. Jika ada yang curiga atau lihat ada yang tidak sesuai, mereka juga bisa kasih informasi pada kami. Jadi mata pengawasnya jadi lebih banyak. Namun tetap saja, Sirekap ini kan baru gambaran awalnya aja. Kami di Bawaslu tetap harus membandingin sama hasil rekapitulasi manual yang resmi. Cuma dengan Sirekap ini, kami jadi punya ancang-ancang lah buat lebih fokus mengawasin daerah atau TPS yang datanya terlihat berbeda.⁸¹

Wawancara serupa peneliti juga lakukan secara langsung kepada Bapak Ismail, selaku masyarakat. Berikut hasil wawancaranya:

Kalo ditanya apakah puas, saya pasti sangat puas mbak. saya merasa cukup terbantu dengan adanya sistem ini dalam pemilu kali ini. Dulu, setelah pemungutan suara, saya dan warga seringkali harus menunggu lama dan hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau berita yang belum tentu akurat. Tapi dengan Sirekap, kami bisa langsung melihat hasil penghitungan suara di TPS tempat kami mencoblos, bahkan dari rumah saja melalui internet. Saya bisa melihat sendiri bagaimana suara dihitung dan hasilnya seperti apa. Kalau ada perbedaan dengan informasi yang saya dapat dari saksi di TPS, saya jadi bisa lebih kritis dan mencari tahu kebenarannya. Saya harap Sirekap terus digunakan dan disempurnakan di Pemilu mendatang.⁸²

Sementara itu pihak DPC Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi tidak puas dengan penggunaan Sirekap

⁸¹ Galang Romadhon YS, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2025.

⁸² Ismail, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

pada pemilu karna data yang disajikan dianggap tidak sesuai dengan C. Hasil milik Saksi PDI Perjuangan. Berikut pemaparan Ibu Febi Marthalia selaku Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi:

Sebagai partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yang transparan, PDI Perjuangan melihat implementasi SIREKAP dengan penuh kehati-hatian. Meskipun kami menghargai upaya meningkatkan efisiensi pemilu, kami tidak bisa mengabaikan potensi masalah yang ditimbulkan oleh sistem ini. SIREKAP yang seharusnya menjadi alat bantu justru berpotensi menjadi sumber keraguan terhadap integritas hasil pemilu. Seperti pada pemilu 2024 kemarin, data yang ada pada SIREKAP banyak yang berbeda dengan salinan C hasil milik saksi partai politik PDI Perjuangan, terdapat inkonsistensi data dengan perhitungan manual.⁸³

5) Penggunaan (Use)

Penggunaan Sirekap telah disampaikan oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum yakni Ibu Febriyani Hilda Dinati beliau menjelaskan bahwa:

KPU sendiri sebelum menggunakan aplikasi Sirekap pernah mempunyai aplikasi perhitungan suara elektronik yang digunakan pada pemilihan umum tahun 2019 bernama Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara). Namun cara kerjanya berbeda dengan S. Dalam penginputannya Situng menggunakan salinan formulir C. Hasil yang di buat oleh KPPS di TPS lalu di serahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota dan di unggah ke server KPU RI melalui Situng. Sedangkan cara kerja Sirekap menggunakan formulir C. Hasil yang langsung diunggah oleh KPPS di TPS ke server KPU RI tanpa melalui KPU Kabupaten/ Kota. Jadi dalam penggunaannya Situng lebih rumit dibandingkan Sirekap yang lebih praktis dan efisien dan sangat memudahkan KPU dalam proses perhitungan suara.⁸⁴

⁸³ Febi Marthalia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

⁸⁴ Febriyani Hilda Dinati, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

Selanjutnya penggunaan Sirekap juga dijelaskan oleh Dwi Cici Susanti selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwasanya aplikasi Sirekap cukup membantu dalam penghitungan Suara di tingkat TPS jika tidak adanya kendala yang terjadi seperti kendala pada koneksi internet, hal ini sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

Sebenarnya penggunaan Sirekap dalam tugas kami itu cukup membantu jika tidak ada kendala. Setelah pemungutan suara selesai dan penghitungan suara di TPS rampung, langkah selanjutnya adalah mengunggah foto formulir C.Hasil plano ke dalam aplikasi SIREKAP melalui smartphone yang disediakan. Pastikan fotonya jelas dan terbaca semua angkanya. Setelah itu, kami juga menginput data angka hasil perhitungan suara ke dalam aplikasi sesuai dengan yang tertulis di C.Hasil. Nah, data dan foto C.Hasil yang sudah diunggah ini kemudian secara otomatis akan terkirim ke server KPU dan bisa dilihat oleh publik. Jadi, proses rekapitulasi di tingkat TPS ini jadi lebih cepat, yang penting saat menggunakan Sirekap adalah memastikan koneksi internet stabil dan mengikuti petunjuk pengisian dengan benar agar tidak terjadi kesalahan input.⁸⁵

6) Dampak Net Benefits

Bapak Galang Romadhon YS selaku Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan bahwa:

Selain itu, Bawaslu juga menilai penggunaan SIREKAP efektif untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemilu karna yang pertama, dari segi efisiensi SIREKAP dari tingkatan Kecamatan ke Kabupaten sudah tidak lagi menggunakan kertas plano. Jadi kertas itu hanya berhenti di TPS kemudian di scan jadi rekapitulasi suara berbentuk soft

⁸⁵ Dwi Cici Susanti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2025.

file yang penggunaannya melalui komputer sehingga tidak menimbulkan pemakaian kertas yang banyak di Kecamatan maupun Kabupaten. Yang kedua, publikasinya secara transparan memudahkan masyarakat untuk langsung mengakses hasil perhitungan suara.⁸⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu mengakui bahwa aplikasi SIREKAP memberikan kontribusi positif dalam proses rekapitulasi suara di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam hal penyediaan informasi hasil penghitungan suara yang dapat diakses secara cepat oleh publik. Aplikasi ini sangat mendukung penyelenggaraan pemilu karena hasil suara langsung dipublikasikan tanpa menunggu rekapitulasi manual. Efektivitas SIREKAP sebagai alat bantu pemilu juga tercermin dalam efisiensi pengurangan penggunaan kertas plano di tingkat kecamatan dan kabupaten, dengan rekapitulasi suara diubah menjadi format digital melalui pemindaian di TPS. Publikasi yang langsung dan transparan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses hasil perhitungan suara secara langsung.⁸⁷

2. Tantangan Dalam Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Banyuwangi

Penggunaan aplikasi SIREKAP dalam Pemilu 2024 bertujuan untuk menyederhanakan rekapitulasi suara serta meningkatkan efisiensi,

⁸⁶ Galang Romadhon YS, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2025.

⁸⁷ Syarif Hidayatullah dkk., "Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19," 46.

transparansi, dan keakuratan proses pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala/ hambatan yang terjadi. Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber, penerapan SIREKAP dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

a) Kendala teknis dan server eror

SIREKAP berpotensi mengalami gangguan server atau bahkan server yang akan down/eror. salah satunya adalah masalah aplikasi yang sering logout secara otomatis. Sistem SIREKAP tidak mampu menangani lonjakan pengguna yang terjadi secara bersamaan, terutama pada hari pemilu. Hal ini menyebabkan logout otomatis, yang mengganggu alur kerja petugas dan menambah beban kerja mereka karena harus sering login ulang. Seperti yang dipaparkan oleh Dwi Cici Susanti selaku anggota KPPS dan sebagai Operator SIREKAP.

Penggunaannya kan untuk seluruh Indonesia, jadi sering banget jaringannya bermasalah dan logout sendiri secara tiba-tiba. Belum lagi, tidak semua daerah punya sinyal yang bagus, apalagi kalau hujan. Ini jelas banget mempengaruhi kinerja aplikasi dan juga para anggota KPPS.⁸⁸

Selain itu, terdapat Kendala teknis lain yang dihadapi dalam penerapan SIREKAP adalah aplikasi yang macet dan tidak bergerak yang disebabkan oleh ketidakcocokan perangkat keras, merek dan tipe HP yang digunakan oleh KPPS yang sering kali tidak mendukung dan mengalami bug dalam pengoperasiannya. Hal tersebut tidak hanya menghambat pelaksanaan persiapan pemilu tetapi juga berpotensi

⁸⁸ Dwi Cici Susanti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2025.

menunda kesiapan petugas di lapangan. Pernyataan tersebut sesuai penuturan Syamini Ade Nadira selaku anggota KPPS yang mengoperasikan SIREKAP, yaitu:

Saya sebenarnya bingung mengapa saya yang ditugaskan mengoperasikan aplikasi SIREKAP padahal HP saya kurang memumpuni untuk mengoperasikannya. Bahkan awal menginstal pun ram HP saya tidak cukup dan harus menghapus beberapa file atau berkas-berkas yang saya miliki. Setelah aplikasi sudah terinstal pun saat membuka aplikasinya sangat lemot bahkan tidak bergerak sama sekali.⁸⁹

b) Ketidaksinkronan Data

Ketidakkuratan data hasil perhitungan suara pada SIREKAP dalam Pemilu 2024 merujuk pada adanya perbedaan informasi yang tercatat di aplikasi SIREKAP dibandingkan dengan data hasil penghitungan suara manual yang tertera pada formulir C. Hasil fisik di TPS. Ketidaksesuaian ini muncul dalam bentuk angka yang berbeda antara kedua sumber data tersebut, dimana hasil digital SIREKAP tidak mencerminkan hasil penghitungan suara manual yang sah. Perbedaan ini menciptakan ketidakcocokan dalam catatan resmi pemilu, memperlambat proses rekapitulasi suara karena memerlukan verifikasi dan koreksi data dan juga menimbulkan ketidakpastian bahkan keraguan publik terhadap keabsahan hasil pemilu. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Ibu Feby Marthalia selaku Sekretariat DPC PDI Perjuangan Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

Kami menemukan banyaknya data yang tidak sinkron antara C-Hasil dengan SIREKAP, walau tidak seluruhnya. Terdapat

⁸⁹ Syamini Ade Nadira, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

beberapa angka yang berbeda diantara keduanya, yang mengakibatkan proses rekapitulasi menjadi lebih lama dikarenakan perbaikan harus dilakukan pada keduanya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya perlu perbaikan pada C-Hasil saja, namun sekarang data pada SIREKAP juga harus diperbaiki.⁹⁰

Faktor yang mempengaruhi perbedaan data antara SIREKAP dengan C.Hasil fisik adalah kualitas gambar dan kamera yang digunakan petugas KPPS. Keterbatasan resolusi kamera pada ponsel yang digunakan petugas SIREKAP menghasilkan gambar yang tidak memadai untuk sistem yang menyebabkan kesulitan membaca data. Contohnya, angka dua yang silang terbaca menjadi angka tujuh. Selain itu, pengambilan foto di malam hari dengan pencahayaan yang tidak optimal sangat berpengaruh, meskipun dibantu lampu tambahan tetap menghasilkan kualitas yang berbeda dari foto siang hari dan hal ini mengganggu proses rekapitulasi. Walaupun KPPS telah diberikan solusi untuk memperbaiki data pada aplikasi SIREKAP, namun proses koreksi seringkali mengalami hambatan akibat lambatnya kinerja server, sehingga ada beberapa data yg harus di koreksi terlewatkan.

Ibu Febriyani Hilda Dinati selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa KPU telah menjawab keluhan adanya ketidakakuratan data SIREKAP dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, termasuk sinkronisasi data dengan formulir C.Hasil. KPU mengambil kebijakan menghentikan

⁹⁰ Febi Marthalia, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Februari 2025.

sementara proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Data yang telah diterima tersebut akan dikoreksi kembali dan disesuaikan antara data yang ada pada C. Hasil dengan data yang ada pada SIREKAP oleh petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara. Jadi hasil perhitungan suara yang sudah berada di KPU Kab/ Kota akurat dan presisi.

Dari pihak KPU sendiri sudah menerima keluhan adanya ketidaksesuaian data pada aplikasi SIREKAP dan telah bergerak cepat untuk mengatasinya. Masyarakat tidak perlu khawatir akan hal itu karena Kami telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah tersebut yang dilakukan oleh petugas KPU dari yang terbawah di tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten/Kota. Sinkronisasi manual data dengan formulir C.Hasil asli dari TPS untuk meningkatkan akurasi pembacaan data pada aplikasi SIREKAP oleh KPPS. Selanjutnya, penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk fokus pada sinkronisasi ulang data yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Kemudian kami pihak KPU Kab/ Kota murni menerima data yang sudah sinkron antara SIREKAP dan C.Hasil. Jika ada data yang tidak sesuai tidak akan langsung lolos kepada KPU RI karena terdapat diagram yang menjadi indikator kami untuk memeriksa kesesuaian data yang ada pada SIREKAP dan C.Hasil, jika tidak sesuai akan berwarna merah. Lalu kami akan mengecek ulang apa yang tidak sesuaikan dan langsung menghubungi PPK untuk mengkoordinir badan adhoc yang dibawahnya agar memperbaiki data yang tidak sesuai sampai indikator tersebut berwarna hijau yang berarti menyatakan bahwa data tersebut sesuai dan valid.⁹¹

c) Keterbatasan SDM dan pelatihan

Walaupun aplikasi SIREKAP memiliki tampilan yang mudah untuk digunakan, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa petugas yang mengalami kesulitan dalam menggunakannya, terutama dalam situasi yang penuh tekanan seperti saat pemungutan suara. Menu

⁹¹ Febriyani Hilda dinati, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

yang rumit dan banyaknya pilihan yang ada seringkali membingungkan dan membutuhkan banyak langkah untuk menyelesaikan proses rekapitulasi. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam oleh beberapa petugas KPPS juga menghambat penggunaan aplikasi secara efektif. Kondisi ini menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, proses rekapitulasi suara menjadi lebih lambat dan memakan waktu yang lebih lama. Kedua, risiko kesalahan data meningkat karena petugas yang kurang terbiasa dengan aplikasi dapat melakukan input yang tidak akurat. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Syamina Ade Nadira sebagai operator SIREKAP:

Menurut saya penggunaan teknologi dalam pemilu ini menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang. Terutama bagi mereka yang mungkin belum terlalu terbiasa dengan perangkat digital atau aplikasi serupa. Contohnya, rekan petugas saya yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIREKAP. Ya ini wajar saja mengingat tidak semua orang memiliki latar belakang atau pengalaman yang sama dalam menggunakan teknologi. Mungkin, beberapa menu atau fitur di aplikasi tersebut terasa kurang familiar atau terlalu sulit bagi sebagian petugas. Apalagi, dalam situasi yang penuh tekanan seperti saat pemungutan suara, konsentrasi dan ketenangan sangat diperlukan. Mungkin kedepannya dengan adanya pelatihan yang lebih intensif dan pendampingan yang sabar, semua petugas akan mampu menguasai penggunaan aplikasi ini dengan baik.⁹²

C. Pembahasan Temuan

Peneliti mengumpulkan semua data wawancara melalui kombinasi metode penelitian, termasuk observasi, wawancara langsung, pengumpulan informasi dari informan, pengamatan, dan dokumentasi.

⁹² Syamini Ade Nadira, diwawancari oleh penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2025.

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) adalah sebuah inovasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan efisiensi proses pemilu. Sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi fungsi utama SIREKAP antara lain yaitu sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. SIREKAP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyajikan informasi hasil pemilu kepada publik secara cepat dan akurat, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu KPU dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Melalui SIREKAP, hasil rekapitulasi elektronik diharapkan dapat menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk KPU sendiri, peserta pemilu, dan masyarakat luas. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan mengurangi potensi terjadinya sengketa hasil pemilu. Selain itu, SIREKAP juga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi hasil pemilu kepada semua kalangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau dan memahami hasil pemilu secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang melibatkan KPU, BAWASLU, partai politik, dan anggota KPPS menunjukkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi

(SIREKAP) terbukti sangat berkontribusi dalam optimalisasi penyelenggaraan pemilihan umum. Fungsi utamanya dalam memfasilitasi rekapitulasi data secara efisien di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, dan kabupaten/kota, memberikan dampak signifikan. Hal tersebut selaras dengan enam pengukuran kesuksesan sistem informasi menurut DeLone dan Mclean, yaitu.⁹³

a) Kualias Sistem

SIREKAP dinilai mudah digunakan. Petugas KPPS merasa terbantu karena proses pengunggahan data hanya dilakukan dengan memotret formulir C.Hasil dan mengunggahnya melalui aplikasi di handphone. SIREKAP memiliki mekanisme kontrol di mana data yang tidak sesuai akan ditolak oleh sistem. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menjaga keandalan data dalam sistem.

b) Kualitas Informasi

Pernyataan dari beberapa informan, seperti petugas PPS dan tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan SIREKAP mudah diakses dan dipahami. Masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi perolehan suara. SIREKAP dinilai efektif dalam menyajikan informasi hasil pemilu secara cepat dan real-time

c) Kualitas Pelayanan

kualitas pelayanan SIREKAP dinilai dari kemampuannya mendukung pengguna, di mana KPPS merasa terbantu dalam

⁹³ Syarif Hidayatullah dkk., "Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19," 46.

rekapitulasi dan masyarakat dimudahkan akses informasi; namun, terdapat kesenjangan harapan dan persepsi, terutama Bawaslu yang menginginkan akses lebih luas untuk pengawasan dan partai politik yang meragukan akurasi data, sehingga kualitas pelayanan SIREKAP secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan dalam kemudahan penggunaan tetapi perlu perbaikan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan yang efektif dan jaminan akurasi data yang terpercaya.

d) Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna terhadap SIREKAP memperlihatkan polarisasi, di mana petugas KPPS dan PPS serta masyarakat umum merasakan kepuasan atas kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas informasi yang ditawarkan SIREKAP, yang sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pemilu; namun, partai politik dan Bawaslu menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah karena SIREKAP dinilai gagal memenuhi harapan dalam hal akurasi data yang diperdebatkan dan keterbatasan akses pengawasan yang dirasakan, mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna secara keseluruhan dipengaruhi oleh sejauh mana SIREKAP memenuhi harapan spesifik terkait akurasi dan pengawasan di samping manfaat efisiensi dan aksesibilitasnya.

e) Penggunaan

Penggunaan SIREKAP melibatkan interaksi yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemilu; KPPS secara aktif

menggunakannya di TPS untuk mengunggah foto C.Hasil dan menginput data rekapitulasi, yang merupakan fungsi utama sistem dalam pengumpulan data; masyarakat umum memanfaatkan SIREKAP sebagai sumber informasi publik untuk mengakses hasil pemilu secara langsung, memungkinkan partisipasi pasif dalam pengawasan dan memperoleh informasi pemilu; dan Bawaslu mengintegrasikan SIREKAP sebagai alat bantu pengawasan untuk memantau hasil pemilu dan membandingkannya dengan data lain, meskipun dengan catatan adanya keterbatasan akses untuk pengawasan yang lebih komprehensif.

f) Dampak Net Benefits

Implementasi SIREKAP memberikan keuntungan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu, di mana dampaknya meliputi peningkatan kinerja KPPS dalam rekapitulasi yang lebih ringkas dan cepat, keuntungan efisiensi dalam pengurangan biaya operasional melalui minimalisasi penggunaan kertas dan waktu, keuntungan efektivitas dalam peningkatan aksesibilitas dan transparansi informasi hasil pemilu bagi publik, serta keuntungan produktivitas bagi penyelenggara pemilu yang dapat mengalokasikan sumber daya ke tugas lain setelah proses rekapitulasi yang dipercepat.

Dalam pernyataan diatas dapat diketahui bahwa implementasi SIREKAP telah sesuai dengan teori efektivitas sistem informasi. Dalam kondisi ideal tersebut, SIREKAP akan menunjukkan kualitas

sistem yang handal, kualitas informasi yang akurat dan terpercaya, serta kualitas pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pihak. Peningkatan kepuasan pengguna, terutama dari partai politik dan pengawas pemilu, akan mendorong penggunaan yang lebih luas dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem. Dampak yang dihasilkan akan semakin positif, dengan pemilu yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan sangat bermanfaat di mata publik.

Penelitian ini tidak hanya melihat SIREKAP sebagai alat teknologi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem tata kelola pemilu. Teori *Good Governance* memungkinkan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi SIREKAP memengaruhi keseluruhan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ini memungkinkan penelitian untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap SIREKAP, mempertimbangkan dampaknya pada berbagai dimensi tata kelola pemilu secara signifikan, daripada hanya pada aspek teknologinya saja. Teori *Good Governance* memberikan landasan konseptual yang kaya untuk menganalisis SIREKAP dalam konteks yang lebih luas, melampaui aspek teknis dan melihatnya sebagai elemen yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip *Good Governance* juga menjadi tolak ukur dalam penggunaan SIREKAP pada pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mengaitkan penerapan

SIREKAP dengan Prinsip- prinsip Teori *Good Governance* yang dicetuskan oleh *United Development Programme* (UNDP), yaitu sebagai berikut:⁹⁴

a) Partisipasi

SIREKAP berkorelasi dengan prinsip partisipasi melalui penyediaan akses informasi hasil pemilu secara langsung kepada publik. Dengan adanya SIREKAP, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi perolehan suara di setiap TPS, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan membandingkan data yang disajikan. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu,

b) Kepastian Hukum

SIREKAP selaras dengan prinsip kepastian hukum dalam *Good Governance* karena penggunaannya diatur oleh Peraturan KPU, yang memberikan dasar hukum yang jelas, dan berpotensi menstandarisasi proses rekapitulasi. Yaitu terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 1 nomor 56 Dan Dasar penggunaan SIREKAP terdapat di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Xi/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi.

⁹⁴ Darmanerus Duarmas, Patar. Rumapea dan Welson Yappi Rompas, "Prinsip- prinsip dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat" file:///D:/Users/asus/Downloads/jm_jap,+jurnal-darmanerus+duarmas.pdf

c) Transparansi

SIREKAP sangat mendukung prinsip transparansi dalam *Good Governance* karena sistem ini menyediakan akses terbuka dan cepat kepada publik untuk melihat hasil pemilu di TPS, yang memungkinkan pengawasan langsung oleh masyarakat dan partai politik, serta mengurangi potensi kecurangan dalam rekapitulasi.

d) Daya Tanggap

SIREKAP menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi cepat dan aksesibel tentang hasil pemilu serta kebutuhan efisiensi penyelenggaraan pemilu melalui percepatan rekapitulasi; namun, untuk sepenuhnya selaras dengan prinsip daya tanggap dalam *Good Governance*, perlu ada peningkatan dalam responsivitas terhadap keluhan terkait akurasi data yang diajukan oleh partai politik dan responsivitas terhadap kebutuhan akses pengawasan yang lebih luas dari Bawaslu.

e) Berorientasi pada Kesepakatan

SIREKAP berpotensi sesuai dengan prinsip berorientasi pada kepentingan karena tujuannya menyediakan informasi pemilu yang cepat dan transparan bagi publik serta meningkatkan efisiensi rekapitulasi. Namun, potensi ini terhambat oleh isu akurasi data yang dipersoalkan dan keterbatasan akses pengawasan yang dapat mengurangi kepercayaan dan mempersulit tercapainya kesepakatan yang inklusif dan didasarkan pada informasi yang terverifikasi oleh semua pihak.

f) Keadilan

SIREKAP berpotensi mendukung prinsip keadilan dalam pemilu melalui kemampuannya mencatat setiap suara, sehingga menjunjung tinggi kesetaraan nilai suara setiap pemilih, dan dengan menyediakan akses informasi hasil pemilu yang setara bagi seluruh masyarakat melalui platform publik, yang memungkinkan semua pihak untuk memantau proses dan hasil pemilu tanpa adanya diskriminasi akses informasi.

g) Efektivitas dan Efisiensi

SIREKAP menunjukkan korelasi positif dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *Good Governance* karena sistem ini secara signifikan mempercepat proses rekapitulasi suara dibandingkan metode manual yang memakan waktu lebih lama dan sumber daya yang lebih besar, serta meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan kertas plano dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga memungkinkan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan tahapan rekapitulasi dengan lebih cepat dan dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.

h) Akuntabilitas

SIREKAP berpotensi meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu melalui penyediaan catatan digital hasil perolehan suara di setiap TPS yang dapat diakses publik, sehingga memungkinkan masyarakat dan orang yang berkepentingan untuk memantau dan

membandingkan data, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan mendorong penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab atas data yang disajikan. selain itu, fitur penolakan data yang tidak sesuai dalam SIREKAP juga menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas internal dalam sistem untuk menjaga kualitas data yang dimasukkan.

i) Visi Strategis

Penerapan SIREKAP selaras dengan prinsip visi strategis dalam *Good Governance* karena merupakan langkah modernisasi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi dalam jangka panjang; dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIREKAP menunjukkan visi untuk membangun sistem pemilu yang lebih kredibel, mudah diakses, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat di masa depan.

implementasi SIREKAP memiliki potensi signifikan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks pemilu, terutama dalam hal peningkatan transparansi dan efisiensi. Dengan menyediakan akses informasi hasil pemilu secara terbuka dan mempercepat proses rekapitulasi, SIREKAP berupaya menciptakan pemilu yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya. Namun, efektivitas korelasi ini sangat bergantung pada jaminan akurasi data, mekanisme pengawasan yang kuat, dan inklusivitas akses bagi seluruh pemangku kepentingan. Apabila tantangan-

tantangan Sirekap dapat diatasi, SIREKAP berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, yang merupakan esensi dari Good Governance dalam praktik elektoral.

Salah satu elemen sentral dalam teori integritas pemilu adalah transparansi, yang menghendaki keterbukaan informasi sepanjang siklus pemilu. SIREKAP secara eksplisit dirancang untuk meningkatkan transparansi pada tahap krusial penghitungan dan rekapitulasi suara. Masyarakat dan partai politik dapat secara langsung mengakses data hasil perhitungan di setiap TPS melalui platform daring KPU. Keterbukaan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu karena prosesnya menjadi lebih terlihat dan dapat diawasi oleh berbagai pihak secara independen. Oleh karena itu, SIREKAP berpotensi mengurangi celah manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas hasil.

Teori integritas pemilu juga menekankan pentingnya proses yang efisien dan terkelola dengan baik untuk meminimalkan potensi kesalahan dan penundaan yang dapat merusak kepercayaan. SIREKAP sangat membantu dalam memaksimalkan proses rekapitulasi karena memudahkan KPPS dalam mengunggah data. Percepatan rekapitulasi ini, jika disertai dengan akurasi, dapat memperkuat integritas pemilu dengan menyajikan hasil yang lebih cepat dan mengurangi spekulasi atau potensi intervensi selama masa penundaan rekapitulasi manual yang panjang.

Meskipun SIREKAP memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, Teori integritas pemilu juga mengingatkan akan pentingnya

akurasi data sebagai fondasi kepercayaan. Jika diskrepansi ini signifikan dan tidak dikelola dengan baik, alih-alih meningkatkan integritas, SIREKAP justru dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses pemilu. Oleh karena itu, sinkronisasi data, mekanisme koreksi kesalahan, dan audit independen menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat transparansi dan efisiensi SIREKAP tidak dikompromikan oleh masalah akurasi.

Teori integritas pemilu juga mencakup aspek-aspek lain seperti kesetaraan pemilih, kebebasan memilih, dan supremasi hukum. Meskipun SIREKAP secara langsung berfokus pada tahap penghitungan dan rekapitulasi, dampaknya dapat meluas. Peningkatan kepercayaan terhadap hasil pemilu melalui transparansi yang lebih baik dapat memperkuat legitimasi seluruh proses pemilu, yang pada gilirannya mendukung prinsip-prinsip integritas lainnya. Namun, SIREKAP sendiri tidak secara langsung mengatasi isu-isu seperti kampanye yang adil atau independensi penyelenggara pemilu, yang juga merupakan komponen penting dari integritas pemilu.⁹⁵

Selain menggunakan teori-teori yang bersifat umum, peneliti juga menyertakan teori Islam pada penelitian ini yaitu teori *masalah mursalah*. Peneliti mengaitkan penerapan SIREKAP dengan persyaratan *masalah mursalah* menurut Abdul Wahaf Khalaf, yaitu:⁹⁶

- a) kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat hakiki (nyata), bukan sekadar dugaan atau asumsi.

⁹⁵ Anwar Alaydrus, Muh. Jamal, dan Niken Nurmayati, *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 27-28.

⁹⁶ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.

Hal ini terlihat dari manfaat langsung yang diberikan oleh SIREKAP, seperti mempercepat proses rekapitulasi suara, mengurangi beban kerja manual petugas pemilu yang sebelumnya menyebabkan kelelahan bahkan kematian, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Semua manfaat tersebut dapat diamati secara konkret di lapangan dan telah terbukti memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kemaslahatan yang semu atau diperkirakan saja.

- b) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial)

Dalam konteks implementasinya, SIREKAP dirancang dan diterapkan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, mulai dari pemilih, penyelenggara, peserta pemilu, hingga masyarakat umum. Sistem ini meningkatkan akses informasi, mempercepat rekapitulasi, dan mendorong transparansi secara menyeluruh, tanpa memihak salah satu golongan atau kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dibawa oleh SIREKAP bersifat menyeluruh dan tidak eksklusif, sesuai dengan syarat sahnya masalah menurut pandangan Islam.

- c) Pelembagaan hukum atas dasar ke-maslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.

Penggunaan teknologi rekapitulasi suara ini tidak melanggar satu pun ketentuan nash syar'i, bahkan mendukung prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik. Sebaliknya, SIREKAP justru menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai syariat dalam konteks modern, seperti mencegah kecurangan, menjaga hak suara rakyat, dan meningkatkan partisipasi publik secara adil. Oleh karena itu, SIREKAP dapat diterima secara syar'i sebagai bentuk kemaslahatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Kendala atau Hambatan Dalam Penerapan SIREKAP Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan temuan peneliti pada saat melakukan wawancara dilapangan terdapat beberapa kendala atau hambatan yang menghambat dalam penerapan SIREKAP di KPU Banyuwangi yakni:

a. Kendala teknis dan server error

Teknologi informasi berbasis internet menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam pengelolaan informasi serta mendukung kehidupan sosial. Namun, teknologi ini juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah risiko gangguan sistem akibat kendala server. Dalam hal ini, SIREKAP tidak terlepas dari kemungkinan mengalami masalah teknis, seperti server down atau error. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah aplikasi yang secara otomatis melakukan logout, terutama saat terjadi lonjakan akses pengguna secara bersamaan pada saat pemilu. Ketidakmampuan sistem dalam

menangani tingginya jumlah pengguna menyebabkan petugas mengalami logout berulang kali, yang menghambat proses kerja mereka. Akibatnya, alur rekapitulasi suara menjadi terganggu dan beban kerja petugas bertambah karena harus terus-menerus melakukan login ulang.

Masalah teknis lain yang menghambat penerapan SIREKAP adalah aplikasi yang sering mengalami macet dan tidak merespons. Hal ini diakibatkan oleh ketidakcocokan perangkat keras, khususnya perbedaan merek dan tipe ponsel yang digunakan oleh KPPS, yang seringkali tidak mendukung dan mengalami bug. Kondisi ini mengganggu persiapan pemilu dan berpotensi menunda kesiapan petugas di lapangan

b. Ketidaksinkronan Data

Adanya perbedaan informasi yang tercatat di aplikasi SIREKAP dibandingkan dengan data hasil penghitungan suara manual yang tertera pada formulir C. Hasil fisik di TPS, menjadi penyebab ketidakakuratan data hasil perhitungan suara pada SIREKAP dalam Pemilu 2024. Ketidakesesuaian ini muncul dalam bentuk angka yang berbeda antara kedua sumber data tersebut, dimana hasil digital SIREKAP tidak mencerminkan hasil penghitungan suara manual yang sah. Perbedaan ini menciptakan ketidakcocokan dalam catatan resmi pemilu, memperlambat proses rekapitulasi suara dikarenakan perlu adanya verifikasi dan koreksi data dan juga menimbulkan ketidakpastian bahkan keraguan publik terhadap keabsahan hasil pemilu.

Kualitas gambar dan kamera yang digunakan petugas KPPS menjadi faktor penyebab perbedaan data antara SIREKAP dan C.Hasil fisik. Resolusi kamera yang terbatas pada ponsel petugas SIREKAP menghasilkan gambar yang tidak optimal, sehingga sistem kesulitan membaca data. Contohnya, angka dua yang disilang terbaca sebagai angka tujuh. Pengambilan foto di malam hari dengan pencahayaan yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas gambar, meskipun dibantu lampu tambahan. Hal ini mengganggu proses rekapitulasi. Meskipun petugas KPPS diberikan solusi untuk memperbaiki data di SIREKAP, proses koreksi sering terhambat oleh lambatnya kinerja server, sehingga beberapa data yang perlu dikoreksi terlewat.

Menanggapi hal tersebut KPU telah mengambil langkah perbaikan, yaitu sinkronisasi data dengan formulir C.Hasil. KPU juga menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Petugas PPK dan PPS akan melakukan koreksi dan penyesuaian data antara formulir C.Hasil dan SIREKAP, untuk menjamin akurasi dan ketelitian hasil perhitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota

c. Keterbatasan SDM dan pelatihan

Walaupun SIREKAP memiliki tampilan yang mudah dipahami, implementasinya menimbulkan tantangan bagi beberapa petugas, khususnya dalam kondisi sibuk seperti saat pemungutan suara. Kerumitan menu dan banyaknya pilihan seringkali membingungkan

dan memperpanjang proses rekapitulasi. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam oleh petugas KPPS juga mengganggu penggunaan aplikasi secara efektif. Hal ini mengakibatkan dua masalah yaitu : pertama, rekapitulasi suara menjadi lebih lambat. kedua, peningkatan risiko kesalahan input data oleh petugas yang kurang berpengalaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan lingkup fokus penelitian, metodologi penyajian dan analisis, serta hasil pembahasan temuan penelitian terkait efektivitas penggunaan sistem informasi rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. maka kesimpulan yang dapat diambil:

1. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) telah menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam mempercepat proses rekapitulasi suara. Efektivitas implementasi Sirekap di Kabupaten Banyuwangi menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, yang mencakup enam dimensi utama. Hasilnya menunjukkan bahwa SIREKAP memiliki kualitas sistem yang baik, dengan petugas KPPS merasa terbantu oleh kemudahan penggunaan aplikasi untuk mengunggah data. Kualitas informasi yang dihasilkan juga dinilai positif, karena informasi perolehan suara mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal kualitas pelayanan, SIREKAP dinilai mendukung pengguna, tetapi terdapat perbedaan harapan antara KPU, Bawaslu, dan partai politik terkait akses pengawasan dan akurasi data. Kepuasan pengguna terpolarisasi, dengan petugas KPPS dan masyarakat umum merasa puas, sementara partai politik dan Bawaslu memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah karena kekhawatiran tentang akurasi data dan keterbatasan akses. Penggunaan SIREKAP bervariasi, dengan KPPS mengunggah data, masyarakat mengakses informasi, dan

Bawaslu menggunakannya sebagai alat bantu pengawasan. Secara keseluruhan, SIREKAP memberikan dampak positif, seperti rekapitulasi yang lebih efisien dan peningkatan transparansi. Namun, penelitian ini menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi kendala teknis, meningkatkan akurasi data, dan memastikan akses pengawasan yang memadai untuk semua pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, mayoritas responden menganggap SIREKAP sebagai alat bantu yang efektif dalam menyederhanakan rekapitulasi dan meningkatkan akuntabilitas pemilu, meskipun perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan meningkatkan kepercayaan publik.

2. Meskipun SIREKAP menawarkan potensi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekapitulasi suara, implementasinya di lapangan dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial. Tantangan-tantangan tersebut meliputi masalah akurasi data yang seringkali dipengaruhi oleh kualitas gambar yang kurang optimal dan kemampuan pembacaan sistem yang terbatas, kendala infrastruktur jaringan internet yang tidak merata terutama di daerah terpencil, kurangnya kesiapan dan pemahaman sebagian petugas KPPS dalam mengoperasikan aplikasi, kinerja server yang tidak stabil dan rentan terhadap *overload*, serta isu ketidakcocokan aplikasi dengan beragam perangkat keras yang digunakan. Tantangan-tantangan ini secara kolektif berpotensi menghambat efektivitas SIREKAP dalam mewujudkan rekapitulasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, sehingga memerlukan perhatian serius agar dapat berkerja lebih optimal.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan pemahaman rasional dan analisis yang telah dilakukan terhadap efektivitas sistem informasi rekapitulasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di KPU Banyuwangi, peneliti menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat yang relevan dengan topik penelitian ini. Saran tersebut adalah:

1. Meskipun Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan awalnya, yaitu mempercepat penyampaian informasi hasil pemilu dan meningkatkan transparansi, keberadaan sejumlah kendala teknis yang teridentifikasi dalam penelitian ini mengindikasikan perlunya tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan sistem ini diharapkan untuk secara proaktif melakukan pengembangan serta perbaikan yang berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan yang masih melekat pada aplikasi SIREKAP. Upaya ini menjadi krusial agar kendala-kendala teknis yang telah disimpulkan dalam penelitian, tidak lagi menjadi penghalang atau bahkan mengurangi efektivitas SIREKAP pada penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun mendatang. Dengan melakukan investasi dalam pembaruan dan penyempurnaan sistem, KPU tidak hanya akan meningkatkan kinerja SIREKAP, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan efisiensi proses rekapitulasi hasil pemilu secara keseluruhan.

2. Masyarakat diharapkan aktif meningkatkan literasi digital dan pemilu, berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dengan memanfaatkan SIREKAP sebagai sumber informasi awal namun tetap kritis terhadap data sementara, memberikan *feedback* konstruktif kepada KPU, mendorong transparansi dan akuntabilitas proses pemilu secara keseluruhan, mendukung upaya peningkatan sistem pemilu termasuk teknologi seperti SIREKAP, serta bersikap cermat terhadap informasi yang beredar untuk menghindari disinformasi, sehingga secara kolektif berkontribusi pada terwujudnya pemilu yang lebih berintegritas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alaydrus, Anwar., Muh. Jamal, dan Niken Nurmayati. *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Annas, Aswar. *Interaksi pengambilan Keputusan dan evaluasi kebijakan*. Makasar : Celebes Media Perkasa, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Cloud, Henry. *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fahmi, Khairul. *Hak pilih dalam pemilihan umum*. Depok: Rajawali Pres, 2023.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hutahayan, Benny. *Kepemimpinan, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ismaya, Nina., La Ode Mustofa dan Jopang. *Kualitas Pelayanan Publik*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan penalaran hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Kurniawan, Andri dkk. *Bimbingan karir: Implementasi pendidikan karakter*. Cirebon: Insania, 2021.
- Karim, M.Rusli. *Pemilu demokratis kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara wacana yogya, 1991.
- Mahardi, Dedi. *Integritas bangsaku dulu, kini dan nanti*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Mukti Fajar, Yulianto achmad. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2023.

M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Rinaldi, Kasmanto., Rezky Setiawan. *Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Permayarakatan*. Batam : Yayasan Cendikia Mulia Mandiri,2021.

Sari, Maya., Seprida Hanum. *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Medan: Umsu Press,2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, 2013.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Suparyanto, Yudi. *Demokrasi Di Indonesia*. Klaten: Cempaka putih,2018.

Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta,2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember :Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq Jember Press, 2021.

Tonihardjo,Budisatyo. *Integritas seorang pemimpin Rohani*. Yogyakarta: Penerbit Ansi, 2015.

Wijaya, Doni. *Ironi Pemilu Serentak*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Wirantari, I Dewa Ayu Putri., Alfin Dwi Novemyanto, Komang Tri Utari Dewi, Ni Nengah Ayu Sri Jati, Richard Togaranta Ginting. Dewi Eksari, Adiska Rizky, Tisna Mahadewi, Epri Wahyuni, Deby Palista, Fransiska Timoria Samosir, Krisna Adi Paramarta, Ni Putu Febry Diastari, Winda Rahayu, Ferlin Julia, Ni Putu Anik Prabawati, Ni Wayan Gita P., Ni Komang Tri Agustini. *transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat*. Bali: Nilacakra,2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 597 tahun 2020 tentang Petunjuk penggunaan sistem informasi rekapitulasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU).

JURNAL

Anis, Irawan, Jaelan Usmas dan Sitti Rahmawati Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa" *Jurnal unismuh Vol. 2, No. 3 (Juni 2021): 1107. 1105-1116.*

Azzahra, Annisa Nur., Yadi Januari, Lutfi Fahrul Rizal. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara SIREKAP Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Unes law review vol 6, No. 4 (Juni 2024): 11818- 11832.*

Duarmas, Darmanerus., Patar. Rumapea dan Welson Yappi Rompas, "Prinsip- prinsip dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat" file:///D:/Users/asus/Downloads/jm_jap,+jurnal-darmanerus+duarmas.pdf

- Endro, Gunardi. "Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi," *Jurnal Integritas vol 3*, no. 1 (Maret 2017):131-152.
- Hidayatullah, Syarif., Umu Khourah, Irany Windhyastiti, Ryan Gerry Patalo, Abdul Waris. "Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And McLean Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom Di Saat Pandemi Covid-19," *jurnal teknologi dan informatika vol.6 no.1* (April 2020): 44-52. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi/article/view/4165/pdf>.
- Kanter, MikaelR., Florence D. Lengkong, Femmy G. Tulusan. "Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa" *Jurnal Administrasi Publik Vol 7*, no.102 (2021): 79-87.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan good governance melalui pelayanan public" *jurnal ilmu politik dan komunikasi Vol. 6*, No. 1 (Juni 2016): 1-18. <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>
- Meliana Febrianti, Maria. "Implementasi Good Governance dan Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal ilmu dan riset akuntansi Vol. 11 No.8* (2022) : 1-16. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4748>
- Mpesau, Alasaman. "Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora vol 6 no. 1* (Februari 2024): 21-29.
- Ni'mah Sulfiani, Andi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo" *Jurnal Administrasi Publik Vol. XVII No.1* (2021): 95-116
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip- Prinsip Good Governance di Indonesia" *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Vol.1 No.1* (Februari 2023) : 40-52.
- Nurkamiden, Mario. "SIREKAP : Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia" *Jurnal pengabdian dan penelitian pada masyarakat vol 1 no. 2* (Januari 2024): 101-110.

- Pradesa, Ica Angger. "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Vol 03*, No. 04 (Maret 2024).
- Putri, Ella Eka., Mat Ramawi, Oktir Nebi. "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh", *Jurnal Administrasi Nusantara Maha Vol 3*, no.10 (Oktober 2021): 1-9.
- Rohman Abd., dan Yayang Santrian Hanafi "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" *jurnal reformasi Vol.9*, No.2 (2019): 153-160.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012): 1-9.
- Sabrina Yuliana, Nisa. "Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan public pada kantor kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran" 108-114. <file:///D:/Users/asus/Downloads/1455-5272-1-PB.pdf>
- Saetriyan, Akhsan Firly., Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha. "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden" *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik vol 1* No. 3 (Juli 2024): 224-240.
- Sariroh, St., Moh. Ali, Raditya Pratama, Rizky Perdana BP, Nina Lestari, Akhmal Duta Bagaskara, Muhammad Husni Mubarak. "Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat di Desa Sumberpetung Lumajang tentang Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Publik" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jil. 2* No. 1 (Juni 2024) : 52-59.
- Sondakh, Stevanie., Arie J. Borong, dan Joorie M. Ruru. "Transparansi Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado" *Jurnal Administrasi Publik Vol 9*, no. 2 (Maret 2023): 73-83.

Yuliana, Nisa Sabrina. "implementasi prinsip- prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan public pada kantor kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran" 108-114. <file:///D:/Users/asus/Downloads/1455-5272-1-PB.pdf>

Warsita, Bambang. "Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran," Jurnal Teknodik Vol 15, No.1 (Juli 2011): 84-96.

SKRIPSI

Asia, Nur. "Digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum dalam prespektif hukum pemilu." Thesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

Kuhu, Maria Laurie., Augie David Manuputty dan Melkior N. N. Sitokdana. "Analisis Kualitas Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library Version 3 Domain Service Operation pada PT PLN Rayon Manado Utara." Artikel Ilmiah, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2019.

Pakamase, Oktaria. " Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada serentak tahun 2020 di kota Dumai." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau, 2022.

Rahman, Ilham Nur Pratama. " Digitalisasi perhitungan suara melalui SIREKAP pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak 2020 di Indonesia." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023.

REFRENSI INTERNET

Amiati, Mia, *Integritas sebagai kunci keberhasilan kerja*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024, <https://kejati-jatim.go.id/integritas-sebagai-kunci-keberhasilan-kinerja/>

"Transparansi menurut para ahli" Berita Transparansi. Agustus 6, 2016. <https://beritatransparansi.co.id/transparansi-menurut-para-ahli/>

"Data SIREKAP KPU tidak akurat, caleg PDI Perjuangan asal Banyuwangi merasa dirugikan," Kabar Banyuwangi. Februari 20, 2024. <https://kabarbanyuwangi.co.id/data-SIREKAP-kpu-tidak-akurat-caleg-pdi-perjuangan-asal-banyuwangi-merasa-dirugikan.>

“Visi dan Misi” KPU KAB-BANYUWANGI. Diakses April 27,2025.
<https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota#>

“Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyuwangi” KPU KAB-BANYUWANGI. Diakses April 27,2025. <https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota#>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iimalili Alfina Sutiara

Nim : 212102030068

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi)” tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juni 2025

Peneliti



Iimalili Alfina Sutiara
NIM 212102030068

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi

1. Apakah informasi yang dihasilkan oleh Sirekap sesuai dengan yang dibutuhkan?
2. Apakah dengan adanya aplikasi Sirekap bisa memaksimalkan atau meningkatkan proses rekapitulasi?
3. Apakah penggunaan aplikasi Sirekap sudah efektif dalam menunjang pelaksanaan pemilu?
4. Apakah penggunaan Sirekap membantu mempercepat proses pengolahan dan penyebaran hasil suara pada pemilu?
5. Apakah implementasi aplikasi Sirekap sudah sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara?
6. Apa perubahan yang signifikan yang terjadi setelah implementasi Sirekap dalam proses rekapitulasi suara?
7. Apakah ada kendala teknis atau masalah yang diidentifikasi selama penggunaan Sirekap? Jika ada, bagaimana lembaga atau KPU menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut?
8. Bagaimana pengembangan lebih lanjut yang akan dilakukan terhadap aplikasi Sirekap di masa yang akan datang?

Wawancara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Sebelum menggunakan Sirekap, bagaimana proses rekapitulasi suara di TPS Anda biasanya dilakukan?
2. Apakah penggunaan aplikasi Sirekap sudah efektif dalam menunjang pelaksanaan pemilu?
3. Menurut Anda, seberapa mudah atau sulit penggunaan aplikasi Sirekap ini? Apa saja kendala awal yang Anda hadapi?

4. Menurut Anda, apakah penggunaan Sirekap mempercepat proses rekapitulasi suara di TPS dibandingkan dengan cara manual sebelumnya? Seberapa signifikan perbedaannya?
5. Apakah Siirekap membantu dalam proses publikasi hasil rekapitulasi suara di TPS?
6. Apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda sampaikan kepada KPU terkait penggunaan Sirekap berdasarkan pengalaman Anda sebagai anggota KPPS?
7. Menurut Anda, seberapa besar potensi Sirekap untuk benar-benar mewujudkan Pemilu yang lebih berintegritas di Indonesia secara keseluruhan?

Wawancara dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi

1. Apakah informasi yang dihasilkan oleh Sirekap sesuai dengan yang dibutuhkan?
2. Apakah dengan adanya aplikasi Sirekap bisa memaksimalkan atau meningkatkan proses rekapitulasi?
3. Apakah penggunaan aplikasi Sirekap sudah efektif dalam menunjang pelaksanaan pemilu?
4. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sirekap dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Banyuwangi?
5. Apakah implementasi aplikasi Sirekap sudah sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara?
6. Kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi penggunaan Sirekap, terutama terkait akses data, pemahaman sistem, atau keterbatasan sumber daya pengawas?
7. Apakah Bawaslu memberikan rekomendasi atau catatan perbaikan kepada KPU terkait implementasi Sirekap berdasarkan hasil pengawasan di

lapangan? Contohnya terkait pelatihan KPPS, infrastruktur, atau sosialisasi.

Wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi

1. Bagaimana partai politik Anda mengamati penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi suara pada Pemilu terakhir di Kabupaten Banyuwangi?
2. Seberapa transparan dan akuntabel proses rekapitulasi suara yang menggunakan Sirekap dibandingkan dengan metode manual sebelumnya?
3. Apakah partai politik Anda memiliki kekhawatiran atau keraguan terkait keamanan data, potensi manipulasi, atau keandalan Sirekap? Jika ya, apa saja kekhawatiran tersebut?
4. Apakah penggunaan Sirekap memengaruhi tingkat kepercayaan partai politik Anda terhadap hasil pemilu di Kabupaten Banyuwangi?
5. Apakah penggunaan Sirekap membantu partai politik Anda dalam memantau dan memverifikasi hasil pemilu secara lebih efisien?
6. Apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda sampaikan kepada KPU terkait penggunaan Sirekap pada Pemilu mendatang?

Wawancara dengan masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui tentang penggunaan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi? Dari mana Anda mengetahuinya?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan teknologi seperti SIREKAP dalam penyelenggaraan Pemilu? Apakah Anda merasa hal ini membawa dampak positif atau negatif?
3. Apakah Anda melihat atau mendapatkan informasi mengenai hasil rekapitulasi suara yang ditampilkan melalui SIREKAP setelah hari pemungutan suara? Bagaimana kesan Anda terhadap informasi tersebut?
4. Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap keakuratan hasil rekapitulasi suara yang disajikan melalui SIREKAP?

5. Apa harapan Anda terhadap penggunaan teknologi seperti SIREKAP dalam Pemilu di masa depan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1.1: Wawancara bersama Ibu Febriyani Hilda Dinati selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1.2: Pengambilan surat keterangan telah menyelesaikan penelitian oleh Bapak Teguh Sulistiyo selaku Sekertaris dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1.3: Wawancara bersama Galang Romadhon YS, S.E selaku Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1.4: Wawancara bersama Ibu Feby Marthalia selaku Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1.5: Wawancara Dwi Cici Susansti sebagai Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi, 12 Februari 2025

Nomor : 450/PLB.02.5-SD/3510/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di -
JEMBER

Schubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember tentang Permohonan Izin Penelitian Lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama sebagai berikut:

1. **Benita Ajeng Savira** dengan judul skripsi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Penetapan Dana Hibah Penyelenggara Pilkada Perspektif Otonomi Daerah;
2. **Iimalili Alfina Sutiana** dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas (Studi Kasus KPU Banyuwangi);

maka bersama ini kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan izin pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana nama tersebut diatas.

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi,



BIODATA PENULIS



Nama : Ilmalili Alfina Sutiara
Nim : 212102030068
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ternate, RT.05 RW.03 Kanalan,
Kebon jeruk, Kelurahan Lateng,
Kec. Banyuwangi, Kab.
Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No. HP : 083853945344
Email : ilmaalili1923@gmail.com
Riwayat Pendidikan

TK Al- Hadi	: 2007 - 2009
SDN 1 Lateng	: 2009 - 2015
MTsN 1 Banyuwangi	: 2015 - 2018
SMA Nurul Jadid	: 2018 – 2021
UIN KHAS Jember	: 2021 - 2025